

Buku Referensi
Identitas Nasional di Era Globalisasi

Penulis:
Dr. H. Kuswanto, S.H., M.H.

Inara Publisher

2023

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Penulis:

Dr. H. Kuswanto, S.H., M.H.

Buku Referensi Identitas Nasional di Era Globalisasi

Ed. 1, -1- Malang: Inara Publisher, 2023

II, viii + 108 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN : 978-623-8109-01-2

I. Kewarganegaraan

I. Judul
323.6

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apa pun, baik berupa fotokopi, scan, PDF, dan sejenisnya.

Anggota IKAPI No. 306/JTI/2021

Cetakan I, Juni 2023

Hak penerbitan pada Inara Publisher

Desain sampul: Dana Ari

Tata letak: M. Fajar

Dicetak oleh PT Cita Intrans Selaras (Citila Grup)

Diterbitkan pertama kali oleh Inara Publisher Bekerjasama PT. Pertamina
Patra Niaga Integrated Terminal Balongan
Jl. Joyosuko Agung RT. 3 / RW. 12 No. 86, Malang
Telp. 0341-588010/CS. 081336120162
Email: inara.publisher@gmail.com
Web: www.inarapublisher.com

Pengantar Penulis

Dengan rahmat Tuhan, Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tekad untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa, akhirnya buku ini dapat terselesaikan. Harapan semoga pemikiran tentang kebangsaan Indonesia sebagai modal besar, menggalang kebersamaan dan persatuan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi hal penting yang terus disosialisasikan.

Buku ini menjadi sangat penting untuk dijadikan referensi oleh mahasiswa dan siapa saja yang memahami jati diri dan atau identitas diri bangsa Indonesia, dengan segala tantangan yang sedang menghadang kita, dalam sistem keterbukaan hubungan antar negara, sebagai wujud kesepakatan di era Globalisasi.

Berangkat dari falsafah bangsa yang termuat dalam Pancasila, yang menjadi kesepakatan sejak proklamasi kemerdekaan republik Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Sangatlah kita banggakan, hanya karena Pancasila, segala upaya yang mencoba merongrong kelangsungan pemerintahan dapat teratasi dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat kuat karena dipersatukan oleh kesamaan jati diri atau identitas nasional kita, bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia.

Penulis ingin menjelaskan bahwa pada hakikatnya Identitas Nasional kita adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan, terdiri dari budaya, adat istiadat, dan karakter khas sebuah bangsa dalam sebuah negara, yang tercermin dengan simbol-simbol di antaranya Pancasila, Bendera Merah Putih, bahasa nasional Indonesia, semboyan Negara “Bhinneka Tunggal Ika, Konstitusi UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan para pahlawan bangsa.”

Akhirnya, penulis berharap karya tulis ini bermanfaat sebagai kepedulian untuk ikut menjaga kelangsungan dan kelestarian Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan tetap terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Penerbit Intrans Publishing, yang telah berkenan menerbitkan buku ini, Penulis sadar karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik atau saran yang konstruktif sangat diharapkan agar bisa dijadikan perbaikan lebih lanjut.

Surabaya, November 2022

Penulis

Pengantar Penerbit

Identitas nasional merupakan sebuah pengenalan suatu bangsa dalam memperkenalkan dirinya dan menjadi ciri-ciri yang pembeda dengan bangsa lainnya. Identitas nasional menjadi sangat berarti bagi bangsa karena memainkan fungsi yang fundamental yakni kelangsungan hidup serta masa depan untuk menggapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, identitas nasional perlu dipahami oleh para generasi muda karena menyangkut masa depan bangsa.

Namun, perkembangan zaman, khususnya era globalisasi seperti sekarang ini, mengalami pelbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan tersebut, seyogyanya dapat berdampak positif maupun negatif. Positifnya secara mudah mengakses informasi baik secara lokal, nasional, serta internasional. Akan tetapi, dampak negatifnya yakni banyak budaya asing yang masuk dan berkembang dalam kalangan masyarakat. Keadaan tersebut dapat megancam identitas nasional bangsa.

Krisis identitas nasional dapat terjadi khususnya pada generasi muda, yang sangat mudah terpengaruh dengan arus globalisasi. Perlu adanya kesadaran yang masif untuk menginformasikan pentingnya pemahaman identitas nasional bagi generasi muda. Oleh karena itu, harus dilakukan cara-cara untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat terhadap identitas nasional, salah satunya memberikan dan menyebarkan pengetahuan tersebut melalui buku. Salah satu buku yang dapat memberikan pemahaman tersebut yakni seperti buku yang berjudul **Buku Referensi Identitas Nasional di Era Globalisasi**.

Buku tersebut, mengurai dengan begitu komprehensif perihal identitas nasional bangsa Indonesia. Bahkan buku ini, tak hanya menjelaskan dasar konsep indentitas bangsa Indonesia, akan tetapi melampaui daripada itu, buku ini mencoba untuk kembali menarasikan sejarah terbentuknya identitas tersebut serta tantangan di era globalisasi yang semakin cepat.

Buku ini tentu sangat berguna bagi seluruh elemen *stakeholder*, akademisi, peneliti, mahasiswa dan aktivis untuk memahami identitas bangsa Indonesia, oleh karena itu penting untuk membaca buku ini. Terakhir, penerbit menyampaikan selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini. Penerbit juga mengharapkan kritik konstruktif, demi peningkatan penerbitan buku-buku di Kelompok Penerbit Intrans. *Selamat Membaca!*

Daftar Isi

Pengantar Penulis ... iii
Pengantar Penerbit ... v
Daftar Isi ... vii

BAB 1 Pendahuluan ... 1

- Latar Belakang ... 1
- Rumusan Masalah ... 3

BAB 2 Metode Pemecahan Masalah ... 5

BAB 3 Dukungan Data dan Teori ... 7

- Hakikat Bangsa dan Negara ... 7
- Konsep Identitas Nasional ... 16

BAB 4 Identitas Nasional Bangsa Indonesia ... 25

Sejarah Lahirnya Bangsa dan Negara Indonesia ... 25
Bentuk Identitas Nasional Indonesia ... 30

BAB 5 Tantangan Identitas Nasional dalam Era Globalisasi ... 75

- Tantangan Internal ... 75
- Tantangan Eksternal ... 89

BAB 6 Kesimpulan ... 95

Indeks ... 97

Glosarium ... 99

Daftar Pustaka ... 101

Tentang Penulis ... 107

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Atau dapat dikatakan pula bahwa globalisasi beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, telekomunikasi, dan sebagainya. Sejak awal abad ke-20, globalisasi memberikan kemudahan bagi seluruh manusia di muka bumi ini untuk melakukan aktivitasnya. Dengan adanya hal tersebut, mempermudah komunikasi antar-individu baik secara lokal ataupun internasional. Oleh karena itu, globalisasi memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan suatu bangsa dalam segi ekonomi, politik, ataupun bidang lainnya.

Walaupun begitu, era globalisasi ini juga memberikan tantangan bagi bangsa-bangsa seluruh dunia dari kekuatan internasional, yang mampu menggerus nilai identitas suatu bangsa, salah satunya adalah bangsa Indonesia. Indonesia juga menjadi negara yang memiliki tantangan tersendiri dengan adanya era globalisasi tersebut.

Menurut Mifta (2008) tantangan yang dihadapi di antaranya (1). pengamalan nilai Pancasila yang masih belum dilaksanakan dengan maksimal oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut Maftuh menyatakan bahwa implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya sebatas simbolis saja. (2). Kehidupan masyarakat Indonesia, pada khususnya anak muda banyak dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai dari luar. Pada akhirnya hal ini berakibat pada perubahan sikap dan perilaku yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. (3). Selain perubahan sikap dan budaya berkaitan

dengan pergeseran nilai lokal, nilai-nilai nasionalisme juga mengalami penurunan, terutama di kalangan generasi muda. (4). Berkembangnya paham keagaamaan yang memandang universalisme lebih penting dibandingkan dengan negara kebangsaan Indonesia. paham-paham ini juga menolak paham demokrasi dan biasanya berkembang di kalangan mahasiswa. (5). Belum maksimalnya peranan institusi pendidikan formal dan non-formal dalam usaha-usaha internalisasi nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme kepada bangsa Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diartikan pula bahwa globalisasi dimaknai sebagai kebebasan masyarakat dunia dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai, dan budaya yang dapat memungkinkan masuknya budaya luar dan ditakutkan terkikisnya budaya lokal atau bahkan matinya budaya lokal.

Sehingga menjaga identitas nasional menjadi hal yang sangat penting. Identitas nasional sudah menjadi suatu yang melekat dan mencerminkan jati diri dari suatu Bangsa. Pembentukan Identitas nasional sudah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama untuk menjunjung tinggi, mempertahankan bangsa, dan berusaha memperbaiki segala kesalahan di dalam suatu negara. Oleh karena itu, dengan adanya identitas nasional menjadikan bangsa tersebut pembeda dengan bangsa lainnya.

Selain itu adanya atau terciptanya identitas nasional juga sangat dipengaruhi oleh pelbagai faktor, baik secara internal atau eksternal; di mana keduanya saling membantu hingga lahir identitas nasional yang menjadi perwujudan dari sifat-sifat yang terdapat dalam unsur sosial dan budaya masyarakat.

Dengan demikian, Indonesia yang memiliki beragam suku yang menjadi identitas Indonesia, bahkan dari setiap suku tersebut memiliki identitasnya masing-masing. Misalnya, berbagai macam tradisi, tarian khas, dan lain-lainnya. Akan tetapi, seiring dengan adanya era globalisasi identitas tersebut semakin hilang bahkan globalisasi mempengaruhi terhadap identitas nasional bangsa Indonesia.

Nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mulai luntur ketika masyarakat saat ini, tidak lagi mengedepankan rasa gotong royong, ramah, yang menjadi ciri-ciri masyarakat Indonesia. Akan tetapi, hari ini kebanyakan bangsa Indonesia hari ini mementingkan diri sendiri, mendahulukan ego, dan tak ingin bertoleransi terhadap sesama. Oleh karena itu, seyogianya bangsa Indonesia belum siap menghadapi globalisasi, di mana sebagian masyarakat belum mampu menyaring budaya asing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa hal mengenai rumusan masalah dalam buku ini, di antaranya bagaimana sejarah terbentuk identitas nasional bangsa Indonesia? Apa saja bentuk identitas nasional bangsa Indonesia? Dan Bagaimana tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjaga identitas nasional dalam era globalisasi?

BAB 2

Metode Pemecahan Masalah

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan dan menggambarkan suatu objek yang ditulis ataupun diteliti melalui data ataupun sampel yang sudah dikumpulkan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur menggunakan landasan teori yang digunakan adalah Identitas nasional dan era globalisasi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/kepuustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, seperti buku-buku yang berkaitan dengan hukum kelembagaan negara di Indonesia, pendapat para tokoh, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita yang penulis peroleh dari internet.

Penulisan ini menggunakan analisis deskriptif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber kepuustakaan dan peristiwa konkret yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisis interpretative menggunakan teori telah dituangkan, dan secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Setelah dianalisis ditulis, yang pertama lahirnya sejarah identitas nasional di Indonesia ini, apa saja identitas nasional yang berbasis kearifan lokal di Indonesia, dan apa saja tantang negeri ini perihal menjaga identitas nasional di era globalisasi.

BAB 3

Dukungan Data dan Teori

A. Hikayat Bangsa dan Negara

Bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang membentuk negara. Secara sosiologis bangsa termasuk “kelompok paguyuban” yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara. Contohnya negara Republik Indonesia ditakdirkan terdiri atas berbagai suku bangsa. Paling tidak terdapat 300 suku yang menggunakan 200 bahasa yang berbeda.¹ Dalam Ilmu Tata Negara Budiyanto menyebutkan tiga pengertian tentang istilah bangsa yaitu, sebagai berikut.²

1. Ernest Rinan (Prancis)

Adanya bangsa dilatarbelakangi oleh keinginan hasrat hidup bersama dengan perasaan setia kawan yang agung.

2. Otto Baurer (Jerman)

Bangsa merupakan kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter yang tumbuh karena adanya persamaan nasib.

3. Hans Kohn (Jerman)

Bangsa merupakan buah hasil hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara ilmiah. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan dan agama.

¹ Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultural*, Pilar Mulya, Yogyakarta, 2005, h. 4.

² Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 1998, h. 7.

Pada dasarnya rakyat yang telah memiliki kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Dengan cara mendirikan negara yang akan bertanggungjawab terhadap terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil. Faktor objektif terpenting dari suatu bangsa adalah adanya kehendak atau kemauan bersama, yang lebih dikenal dengan nasionalisme. Dalam kehidupan suatu bangsa, kita harus memiliki kesadaran adanya keanekaragaman yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan tanah air, bahasa, dan cita-cita. Menurut Fredrich Hert menjelaskan bahwa setiap bangsa memiliki empat unsur aspirasi yakni, sebagai berikut.

1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosia, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.
3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, atau kekhasan. Misalnya, menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri.
4. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, berbentuk republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) dan (2). Negara sebagai organisasi kekuasaan melindungi segenap bangsanya yang ada di seluruh wilayah/daerahnya, yakni bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat, agama yang menghuni/bertempat tinggal di seluruh wilayah negara atau tanah air Indonesia. Dalam deklarasi Djoeanda, Laut Indonesia seluas 5,8 km², di dalamnya terdapat lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil dan dikelilingi garis pantai sepanjang lebih dari 80.000km, yang merupakan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada.

Bangsa yang berada di suatu negara memiliki ciri khas yang menjadi pembeda dengan bangsa lain, baik secara tindakan, cara berpikir ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh negara melalui masyarakatnya atau rakyat bangsanya. Cara-cara tersebut disosialisasikan, dididikkan, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi karakter suatu bangsa.

³ Departemen Dalam Negeri, *Sosialisasi Kebangsaan*, Modul 8, Depdagri Dirjen Kesatuan Bangsa, 2003, h. 9.

Adanya ciri khas dan sikap suatu bangsa yang tercermin pada individu warga suatu negara merupakan sebuah karakter bangsa. Sikap tersebut lah dapat dipengaruhi oleh sesuatu yang telah ada dan yang diusahakan negara/pemerintah untuk kemajuan bangsanya. Sehingga karakter bangsa sangat bergantung pada *political will* pemerintah atau para penguasa suatu negara, karena karakter bangsa harus dibangun sesuai dengan visi suatu negara.

Terdapat tiga fondasi utama jati diri bangsa Indonesia yang tidak boleh hilangkan dengan cara apapun yakni, sebagai berikut.⁴

1. Tercapainya Indonesia sebagai suatu kebangsaan sejak terjadinya Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Sehingga, bangsa Indonesia bukanlah berdasarkan suku, agama, rasial maupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu, namun semua warga yang mendiami seluruh tanah air Indonesia.
2. Indonesia merupakan suatu negara yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, berarti masyarakat Indonesia menyatakan bahwa dirinya hidup dalam satu negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, tidak mungkin ada negara lagi di dalam NKRI tersebut.
3. Indonesia merupakan satu kewilayahan, artinya masyarakat Indonesia yang telah menjadi suatu bangsa itu, berdiam di dalam satu kesatuan kewilayahan, yakni satu kesatuan nusantara Indonesia yang mencakup wilayah darat, laut, udara, dan kekayaan alam.

Indonesia mempunyai nilai kebangsaan. Menurut Parangtopo pengertian nilai kebangsaan adalah sebagai tindak tanduk suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterkaitan sosiokultural yang disepakati bersama.⁵ Sedangkan menurut Bintoro⁶ negara Indonesia merupakan negara kebangsaan yakni suatu komunitas politik yang dirancang, dibangun dan dioperasikan sesuai dengan wawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan itu ada, berkembang, dan, beroperasi berdasarkan persetujuan dari unsur-unsur komunitas politik tersebut. Wawasan kebangsaan memiliki arti sebagai sudut pandang dan cara pandang dalam kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan

⁴ Hasyim Djalal, *Jatidiri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi. Pokok-Pokok Pikiran Guru Besar Indonesia*, Surabaya, 2007, h. 21.

⁵ Idup Suhadi, dan AM. Sinaga, *Wawasan Kesatuan dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Admistrasi Negara RI, 2003, h. 8.

⁶ *Ibid.*

falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Adanya wawasan ini menjadi penentu cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negaranya, sejarah, sosio budaya, ekonomi, dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya. Adapun yang terkandung dalam wawasan kebangsaan adalah komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsanya serta menghendaki pengetahuan yang menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini ataupun yang akan datang dan berbagai potensi bangsanya.

1. Hakikat Negara

Istilah negara dalam perkembangannya sudah digunakan sejak zaman dahulu. Periode zaman perkembangan tersebut dapat dilakukan menurut rentang waktu, yakni zaman Kuno/Klasik, zaman Tengah, zaman Modern, serta zaman Kontemporer. Akan tetapi, ada beberapa ahli yang menggunakan istilah berdasarkan nama-nama tempat, seperti halnya Yunani, Romawi, Cina, Arab, dan lain sebagainya.⁷ Periode tersebut dapat digambarkan seperti pada zaman Yunani Kuno, Aristoteles (384-322 SM) yang pada saat itu sudah merumuskan istilah negara dalam bukunya yang berjudul "*Politica*". Negara pada waktu itu diistilahkan dengan "*polis*" yang berarti negara kota (*city state*) yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama antara warga negara dengan pemerintah serta benteng untuk menjaga keamanan dari serangan pihak lawan. Contoh daripada itu misalnya Sparta dan Athena yang saat itu telah terlebih dahulu mengenal pemerintahan dengan sistem demokrasi langsung.

Istilah negara kemudian dikenal di berbagai penjuru dunia. Cina saat itu sudah mengenal adanya negara dengan birokrasi yang terlatih pada ribuan tahun silam. Sementara itu, Eropa juga disebut sebagai lahirnya negara modern yang timbul berkisar empat atau lima ratus tahun sejak konsolidasi kerajaan-kerajaan yang ada di Perancis, Spanyol, dan Swedia.⁸

Di Indonesia sendiri istilah negara sudah dikenal sejak pada zaman kerajaan purbakala, dalam persepektif bahasa Jawa istilah negara dikenal dengan istilah kerajaan, keraton, dan juga rakyat.⁹ Pada awalnya di negara-negara Barat dan bahkan hingga saat ini

⁷ Pudja Pramana, *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, h. 31.

⁸ A. Zaim Rofiqi, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 1.

⁹ E. Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ichtiar, Jakarta, 1966, h. 288.

istilah kerajaan tersebut masih dipakai. Terdapat beberapa istilah yang berkonotasi seperti kerajaan misalnya imperium, *Rijk*, dan, *Reich*. Istilah imperium tersebut digunakan sejak zaman Romawi hingga sekarang. Seperti halnya perkataan *Imperium Romanium* yang diartikan sebagai daerah kekuasaan negara Romawi.¹⁰ Kata *Rijk* (Bahasa Belanda) dan *Reich* (Bahasa Jerman) sendiri berasal dari perkataan dalam Bahasa latin yakni *rex* yang berarti kerajaan, dan hingga saat ini masih ada beberapa orang yang menggunakan istilah tersebut. Seperti halnya penamaan negara Perancis disebut dengan *Frankrijk* atau *Frankreich*, dimana Perancis saat ini bukanlah negara kerajaan namun republik. Selain itu ada yang menyebut negara sama dengan raja. Sebagai contoh seperti ucapan maharaja Louis XIV: *L'etat c'est Moi*.

Terdapat beberapa istilah asing yang kaitannya sama dengan negara di antaranya adalah *staat* (bahasa Belanda), *state* (bahasa Inggris), *d'etat* (bahasa Perancis), *estado* (bahasa Spanyol), dan *stato* (bahasa Italia). Istilah tersebut secara etimologi berasal dari istilah dalam bahasa Latin yakni *status* dan *statum*, yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri.¹¹ George Jellinek mengemukakan bahwa kata *statum* tersebut diartikan sebagai konstitusi atau *die Verfassung, die Ordnung*.¹²

Dalam Black's Law Dictionary, istilah "state" diartikan sebagai "A people permanently occupying a fixed territory bound to gether by commo -law habits and custom into one body politic exer cising, through the medium of an organized government, independent sovereignty and control over all persons and things within its bound- aries, capable of making war and peace and of entering into interna- tional relations with other communities of the globe."¹³

Berkaitan dengan hal tersebut Oxford Dictionary juga mengartikan negara sebagai "State is a sovereign and independent entity ca- pable of entering into relations with other states and enjoying inter- national legal personality. To qualify as a state, the entity must have: (1) a permanent population (although, as in the case of the Vatican or Nauru, this may be very small); (2) a defined territory over which it exercises authority (although its borders, as in the case of Israel, need not be defined or undisputed); (3) an effective government."¹⁴

Pada masa Cicero, seorang filsuf terkenal yang hidup pada 104-43 SM, *statum* berarti sebagai *station* atau *standing* yang berhubungan dengan kedudukan orang perorangan seperti di dalam kata *republica*

¹⁰ Victor Situmorang, *Inti Sari Ilmu Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 14.

¹¹ Soetomo, *Ilmu Negara*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, h. 20.

¹² I Nengah Suantra, Nurawati, *Ilmu Negara*, Uwais Inspirasi Indonesia, Denpasar, 2017, h. 40.

¹³ Henry Campbell Black, *Black's's Law Dictionary*, 4th, Minn. West Publishing, Co., ST. Paul, 1891, h. 1578.

¹⁴ Elizabeth A. Martin, *Oxford Dictionary of Law*, 5th, Oxford University Press, 2003, h. 475.

atau *res publica*. Lebih lanjut istilah *statum* kemudian berkembang diberbagai negara menjadi beberapa istilah, seperti halnya *personal estate*, yang berarti suatu majelis permusyawaratan rakyat, suatu dewan golongan sosial masyarakat.¹⁵ Rudolf Krannenburg dalam bukunya yang berjudul *Algemene Staatslehere*, menentukan bahwa istilah *le state* saat itu pada Bahasa Italia berasal dari kata *status* yang memiliki dua makna yakni, merupakan keseluruhan jabatan-jabatan tetap dan merupakan pejabat dari jabatan tersebut.

Selain itu di dalam kepustakaan Ilmu Politik juga terdapat istilah *State dei Medici*, *State die Firene* dan *State delle Chesa*. Sedangkan Fred Isjwara di dalam bukunya "Pengantar Ilmu Politik" menentukan bahwa kata *Le State* tak dapat digunakan bagi *Polis* Yunani ataupun Negara Feodal dari abad pertengahan yang saat itu tepat untuk menunjukkan sistem fungsi dan segenap orang umum yang tersusun rapi yang mendiami suatu teritorial tertentu dan muncul pada abad XVII.¹⁶

Nicollo Machiavelli merupakan orang pertama yang menggunakan kata *state* dari kata *status*, dalam bukunya yang berjudul *Il Principe*. Ia memaknai negara sebagai suatu kekuasaan yang mengajarkan bagaimana seorang raja memerintah dengan sebaik-baiknya. Meski Machiavelli merupakan orang pertama yang menggunakan istilah *state* dari kata *statum* tersebut sebagai sebuah pengertian yang konkret, bukan berarti pengertian negara pada waktu itu sama seperti apa yang kita ketahui saat ini. Pengertian negara saat itu diartikan sebagai "negara kota" dikarenakan negara ketika itu berupa negara-negara kota atau *republic*-republik kota.

Di Indonesia sendiri istilah negara jika dilihat dari asal-usulnya berasal dari bahasa Sanksekerta yakni "*nigari*" yang diartikan sebagai kota. Istilah tersebut juga sudah digunakan sejak abad V. Hal itu dapat diketahui dengan adanya penamaan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, serta pemakaian istilah tersebut sebagai penggunaan nama kitab Majapahit yang dikenal dengan negara Kertagama dan Mpu Prapanca sebagai penulisnya. Untuk itu istilah negara sudah dipakai terlebih dahulu oleh bangsa Indonesia daripada negara-negara eropa. Lebih lanjut, perkataan negara modern sendiri dalam peristilahan ataupun definisinya, sesungguhnya merupakan turunan dari dunia barat, terutama Eropa Barat. Istilah itu ada karena pertumbuhan revolusi berabad-abad, dan baru lahir pada abad ke XVI.¹⁷

Sejak istilah negara mulai diyakini dan diterima sebagai suatu pengertian yang menunjukkan sebuah organisasi negara yang bersifat

¹⁵ I Nengah Suantra, Nurmawati, *Op. Cit.*

¹⁶ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, h. 5.

¹⁷ E. Utrecht, *Op. Cit.*, h. 288.

territorial (kewilayahan) dan memiliki kekuasaan tertinggi, yang perlu ada untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama, sejak saat itu juga istilah negara ditafsirkan dalam berbagai arti, antara lain sebagaimana berikut.¹⁸

- a. Negara digunakan sebagai artian dari penguasa, yakni orang yang melaksanakan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat dan bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu.
- b. Negara digunakan sebagai artian persekutuan rakyat, yakni suatu bangsa yang hidup di dalam suatu daerah, dan di bawah kekuasaan tertinggi menurut kaidah-kaidah hukum yang sama.
- c. Berdasarkan dari penafsiran di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian negara dapat dibedakan menjadi dua yakni dalam arti formil dan materil. Dalam arti formil, negara merupakan suatu organisasi kekuasaan dengan pemerintah pusat atau pemerintah (*staat-overheid*). Karakteristik sebuah negara yakni kewenangan pemerintah untuk menjalankan paksaan fisik secara legal. Secara materil dapat definisi negara merupakan suatu masyarakat *staat-gemenschap* atau negara sebagai persekutuan hidup.¹⁹ Selain dari definisi negara di atas, adapun berbagai definisi dari para ahli/sarjana, berikut di antaranya, sebagai berikut.

- 1) Aristoteles menentukan negara merupakan suatu kesatuan masyarakat atau persekutuan daripada keluarga dan desa ataupun kampung yang bertujuan untuk mencapai suatu kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia.²⁰
- 2) Logemann menentukan negara dalam bukunya yang berjudul *Staatrecht Van Nederlands Indie* sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur dan juga menyelenggarakan suatu masyarakat.²¹
- 3) Marsillius menentukan negara merupakan suatu badan ataupun organisme yang memiliki dasar-dasar hidup serta memiliki tujuan yang tertinggi yakni, menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.²²
- 4) Woodrow Wilson mendefinisikan negara sebagai masyarakat yang terorganisir untuk hukum dalam wilayah territorial tertentu.
- 5) Mac Iver dalam bukunya yang berjudul *The Web of Government*, menentukan bahwa negara tidak lain dan tidak bukan suatu

¹⁸ I Nengah Suantra, Nurawati, *Op. Cit.*, h. 42.

¹⁹ *Ibid.*, h. 43.

²⁰ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 24.

²¹ *Ibid.*, h. 64.

²² *Ibid.*, h. 25.

persekutuan hukum, hal itu dikarenakan bibit sebuah negara adalah keluarga.²³

Selain itu Hans Kelsen yang merupakan seorang filsuf dari Wina yang memandang bahwa negara dari teori ilmu hukum murni (*The Pure Theory of Law*) menurutnya negara dipandang dari satu segi yuridis belaka. Lebih lanjut Kelsen mengatakan negara tidak lain dan tidak bukan merupakan "*normennordening*", semata-mata suatu ketertiban norma-norma hukum. Ketertiban negara merupakan ketertiban hukum, untuk itu negara identik dengan hukum (*an organ of the state is organ of the law*).

Negara ialah suatu sistem tata tertib hukum yang mengatur dan menentukan bagaimana orang di dalam masyarakat tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya. Dengan kata lain hukum itu dikeluarkan oleh pemerintah atau penguasa yang berwenang. Ketertiban hukum tersebut timbul karena terciptanya peraturan-peraturan hukum, yang menentukan bagaimana orang dalam masyarakat atau negara itu wajib untuk bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya. Sehingga negara merupakan suatu tertib hukum yang memaksa.²⁴

Senada dengan hal tersebut di atas, Kelsen juga mengklasifikasi negara menjadi empat jenis yakni, *heteronom, autonomy, totaliter, dan liberal*. Pembagian tersebut berdasarkan atas sifat kebebasan setiap warga negara, yang ditentukan oleh sifat mengikatnya sebuah peraturan-peraturan hukum yang dibuat atau dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang, serta sifat keleluasaan penguasa atau pemerintah dalam mencampuri atau mengatur peri kehidupan dari warga negaranya.

Adapun pendapat yang dikemukakan George Jellinek sebagai—Bapak Ilmu Negara, yang berpendapat—bahwa negara dari dua segi yakni segi sosial dan segi yuridis. Selain itu, dalam bukunya yang berjudul "*Zwei Zeiten Theorie*" negara dipandang tidak lain dari suatu kesatuan ikatan dari orang-orang yang bertempat tinggal/kediaman tertentu dan dilengkapi dengan kekuasaan yang bersifat asli untuk memerintah.²⁵

Perspektif Islam, negara diberi berbagai macam predikat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi, akan tetapi dari pikiran yang tidak mengikat. Ahmad Basyir menentukan beberapa predikat negara yakni sebagai berikut:²⁶

²³ *Ibid.*

²⁴ Hans Kelsen, dalam I Nengah Suantra, Nurmawati, *Op. Cit.*, h. 44.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, h. 42.

- a. Negara ideologi (*Daulah Fikrah*), negara yang berasas cita-cita, dimana terlaksananya sebuah ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, jasmani dan rohani, materiil dan spiritual, perseorangan dan kelompok, serta menghantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat.
- b. Negara hukum (*Daulat Qauniyah*), merupakan negara yang tunduk pada aturan-aturan hukum Al-Quran dan Sunah Rasul, dalam hal ini penguasa yang mengelola kehidupan negara maupun rakyatnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul.
- c. Negara Teo-Demokrasi, merupakan negara yang berasaskan ajaran-ajaran Tuhan beserta Rasulnya yang dalam implementasinya dilandasi oleh prinsip musyawarah. Predikat teokrasi ini tak dapat diterima karena Islam tidak mengenal adanya kekuasaan negara yang menerima limpahan dari Tuhan, asal kekuasaan negara berasal dari umat dan penguasa bertanggungjawab kepada umat.
- d. Negara Islam (*Darul Islam*), merupakan predikat dari negara Islam dalam kitab-kitab fiqh yang digunakan untuk membedakan antara negara Islam dan negara-negara yang bukan Islam, yakni negara-negara perang atau negara musuh (*Darul Harbi*) dalam hal rangka untuk pembahasan hubungan antar negara.

Negara menurut Ibnu Khaldun bahwa tipologi negara dengan tolok ukur kekuasaan, yang mengelompokkan negara sebagaimana berikut.²⁷

- a. Negara berdasarkan kekuasaan alamiah (*Al-Mulk Tabi'i*), yang ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang atau despotis dan lebih cenderung pada hukum rimba.
- b. Negara dengan kekuasaan politik/organisasi politik (*Al-Mulk Siyasi*) dibagi menjadi tiga kelompok yakni.
- c. Al-Mulk Siyasi Aqliyah.
- d. Al-Mulk Siyasi Diniyah.
- e. Al-Mulk Siyasi Madaniyah/negara republik Plato.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai arti negara. Tentu hal tersebut adalah hal yang lazim terjadi, perbedaan pendapat tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, seperti halnya perbedaan lingkungan, zaman, serta situasi. Untuk itu dapat dikemukakan bahwa negara memiliki dua tugas utama yakni sebagai berikut.²⁸

²⁷ Sri Kusriyah, *Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, Unissula Press, Semarang, 2011, h. 6.

²⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 48.

- a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang anti sosial, yakni bertentangan satu dengan yang lainnya. Hal itu supaya tidak terjadinya antagonisme yang membahayakan.
- b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia serta golongan-golongan ke arah terciptanya tujuan-tujuan daripada masyarakat seluruhnya. Negara dalam hal ini menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan dengan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan bersama atau tujuan nasional.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas maka negara memiliki batasan definisi sebagaimana berikut.²⁹

- a. Negara adalah entitas politik (kekuasaan).
- b. Negara dibentuk oleh warga negara untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Negara diberi kekuasaan atau kewenangan untuk memaksakan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara kepada warga negara.

Pengendalian-pengendalian tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan pada sistem hukum dengan perantara pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan negara sendiri memiliki organisasi yang kuat dan teratur, untuk itu semua golongan ataupun asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan wajib untuk menempatkan diri dalam rangka ini.³⁰

B. Konsep Identitas Nasional

1. Pengertian Identitas Nasional

Istilah "Identitas" berasal dari kata dalam bahasa Inggris *Identity* yang memiliki pengertian ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan sesuatu yang lain.³¹ Identitas merupakan sebuah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri, golongan, kelompok, komunitas, atau negara sendiri. Identitas tidak terbatas pada individu tetapi berlaku pula pada suatu kelompok.³² Identitas merupakan ciri yang dimiliki setiap pihak sebagai pembeda dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional artinya suatu paham, bahwa kesetiaan tertinggi

²⁹ Hufron, dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika dan Kantor Advokat "Hufron & Rubaie", Yogyakarta dan Surabaya, 2016, h. 18.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hadi dalam Yosephus Sudiantara, *Kewargaan Negara Indonesia*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2021, h. 5.

³² *Ibid.*

individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sehingga, identitas nasional dapat diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri yang melekat pada suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lain.

Nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan fisik seperti budaya, agama dan bahasa, dan non fisik seperti keinginan, kehendak, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok ini disebut identitas bangsa atau identitas nasional. Ia melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi yang merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia. Dalam konteks tersebut Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dan arah pengembangannya.

Hakikat Identitas nasional adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan. Nilai-nilai budaya yang tercermin di dalam identitas nasional tersebut terbuka. Identitas nasional diartikan sebagai sesuatu yang terbuka untuk ditafsir dengan makna baru agar tetap relevan dan fungsional bagi kondisi yang berkembang dalam masyarakat pada masanya.

Secara konteks bangsa, identitas nasional lebih mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, dan karakter khas sebuah negara. identitas nasional sendiri dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, Bendera Merah Putih, Bahasa Nasional (Indonesia), Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila, Konstitusi (Hukum Dasar) negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Pattimura, Hasanudin, Pangeran Antasari, dan lain-lain.

Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan Internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Identitas bersama berguna sebagai penunjuk jati diri dan kepribadian. Rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu juga bisa memberikan motivasi guna tercapainya kejayaan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Identitas nasional adalah suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada padanan sebelumnya. Perlu dirumuskan oleh suku-suku tersebut. Secara terminologis identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan

bangsa tersebut dengan bangsa lain. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat kuat terutama karena pengaruh kekuasaan internasional.

Ciri khas suatu bangsa sebagai local genius dalam menghadapi pengaruh budaya asing akan menghadapi challenge dan response. Apabila challenge cukup besar sementara response kecil maka bangsa tersebut akan punah dan hal ini sebagaimana terjadi pada bangsa Aborigin di Australia dan bangsa Indian di Amerika. Namun demikian apabila challenge kecil sementara response besar maka bangsa tersebut tidak akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif.

Maka dari itu, supaya bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi. Sebagaimana terjadi di berbagai negara di dunia, justru dalam era globalisasi. Sebagaimana terjadi di berbagai negara di dunia, justru dalam era globalisasi dengan penuh tantangan yang cenderung menghancurkan nasionalisme, kemudian muncul kebangkitan kembali kesadaran nasional.

2. Faktor-Faktor Identitas Nasional

Ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional yakni sebagai berikut.

a. Faktor Primordial

Faktor primordial atau faktor objektif merupakan faktor yang melekat secara alamiah pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi dan demografi. Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, turut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia.

b. Faktor kondisional

Faktor kondisional atau faktor subjektif merupakan keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia meliputi sebagai berikut.

1. Faktor Historis.
2. Faktor Sosial.
3. Faktor Politik.
4. Faktor Kebudayaan

Selain faktor di atas terdapat faktor lain yaitu faktor sakral yang berupa kesamaan dalam beragama atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral turut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Sebagai negara

Indonesia telah terikat oleh kesamaan ideologi Pancasila. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung persaudaraan rakyat dan pemersatu bangsa yang bersangkutan. Termasuk juga para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat juga menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara

Prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan juga menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Selain itu, yang disebut dengan bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, agamanya. Sesungguhnya warga bangsa memiliki kesetiaan ganda (*multiloyalities*).

Warga setia pada identitas primordialnya dan warga juga memiliki kesetiaan pada pemerintah dan negaranya, tetapi kebanyakan dari mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang terwujud dalam bangsa negara di bawah satu pemerintah yang sah. Mereka sepakat untuk hidup bersama di bawah satu bangsa meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Maka, setiap warga negara perlu mempunyai kesadaran pentingnya arti penghargaan terhadap suatu identitas bersama yang bertujuan menegakkan Bhinneka Tunggal Ika atau kesatuan dalam perbedaan (*unity in diversity*) suatu solidaritas yang didasarkan pada kesantunan (*civility*).

Faktor yang sama pentingnya ialah sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama mengenai pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu.

Perkembangan ekonomi (*industrialisasi*) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi kualitas dan jenis kebutuhan masyarakat, maka semakin saling bergantung pada jenis pekerjaan. Setiap individu akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Apabila ketergantungan individu karena perkembangan ekonomi, maka akan semakin besar pula solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Solidaritas yang terjadi karena perkembangan ekonomi oleh Emile Durkheim disebut solidaritas organik. Faktor ini berlaku di masyarakat industri maju seperti Amerika Utara dan Eropa Barat.

Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan

orang sebagai satu bangsa.

Faktor persamaan turunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat-istiadat dan tradisi, atau persamaan agama. Akan tetapi, teranglah bahwa tidak ada satupun di antara faktor-faktor ini bersifat hakiki untuk menentukan ada tidaknya atau untuk merumuskan bahwa mereka harus menjadi satu keturunan untuk menjadi suatu bangsa. Faktor-faktor objektif itu penting, namun unsur yang terpenting adalah kemauan bersama dalam kehidupan yang nyata.

3. Sifat Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang begitu cukup kuat dari kekuatan internasional baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, sehingga bangsa tersebut akan mudah terguncang dan goyah akan zaman.

Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menguasai dan akan mudah dihancurkan. Maka, identitas nasional sangat diperlukan agar suatu bangsa bisa mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bernegara.

4. Jenis Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan suatu bagian dari jati diri maupun kepribadian yang dipunyai suatu negara. terdapat beberapa bentuk identitas nasional bangsa Indonesia, antara lain sebagaimana berikut.

- a. Bendera Indonesia.
- b. Bahasa Indonesia.
- c. Lambang Negara Indonesia.
- d. Semboyan Bangsa Indonesia.
- e. Lagu Kebangsaan Indonesia.
- f. Ideologi Bangsa Indonesia.
- g. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Bentuk Negara Indonesia.
- i. Bentuk Pemerintahan Indonesia.
- j. Sistem Pemerintahan Indonesia.
- k. Sistem Hukum Indonesia.

Kesebelas jenis identitas nasional negara Indonesia yang ada di atas tersebut, lebih lanjut akan dibahas pada bab berikutnya.

5. Fungsi Identitas Nasional

Pada era globalisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk identitas nasional. Maka dari itu, sebagai bangsa yang baik identitas nasional tetap harus dijaga. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena fungsinya adanya identitas nasional itu sendiri. Identitas nasional memiliki fungsi sebagai berikut.³³

a. Alat Pemersatu Bangsa

Tujuan utama daripada keberadaan identitas nasional sendiri yakni sebagai alat pemersatu bangsa. Tidak dipungkiri terdapat berbagai bentuk permasalahan dan hal-hal lain yang dapat untuk memecah belah bangsa dan negara. Terutama pada era digital saat ini yang tengah berkembang pesat teknologi dan seluruh kegiatan manusia juga tidak dapat dihindarkan dengan teknologi. Terdapat berbagai dampak dengan adanya teknologi tersebut ada dampak positif dan juga terdapat dampak negatif. Hal-hal yang dapat memecah belah bangsa dan negara juga tentunya dapat diketemukan di dalam teknologi yang kerap kali manusia gunakan, seperti halnya berita "hoax" dan lain sebagainya. Untuk itulah kita perlu untuk memperkuat fondasi ataupun pengetahuan kita yang berkaitan dengan identitas nasional. Terutama dalam hal ini Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, yang terdiri dari beragam suku, agama, serta kebudayaan yang saling berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

b. Pembeda dari Bangsa Lain

Seperti halnya yang disebutkan di atas, identitas nasional adalah suatu ciri khas dari satu bangsa. Ciri khas yang dimiliki oleh satu bangsa tersebut akan menjadi pembeda yang khusus dan spesifik diantara bangsa tersebut dan juga dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam hal ini merupakan suatu hal yang perlu dijaga dan terus menerus diajarkan pada keturunan kita. Hal tersebut bertujuan agar ciri khas negara kita tidak pudar atau bahkan hilang. Seperti halnya kebudayaan yang saat ini mulai ditinggalkan yakni tarian daerah yang jarang lagi dilaksanakan pada daerah-daerah. Tarian daerah sendiri merupakan salah satu bentuk daripada identitas nasional. Tentunya hal tersebut juga tidak dimiliki oleh negara-negara lain, yang meneruskan dan melestarikan yakni anak turun temurun kita lah. Oleh karenanya,

³³ Salamadian, <https://salamadian.com/pengertian-identitas-nasional-indonesia>, Diakses pada 11 November 2022.

hal tersebut juga perlu untuk tetap dijaga dan dilestariakan oleh rakyat Indonesia.

c. Sebagai Landasan Negara

Identitas nasional sendiri merupakan landasan bagi suatu negara, hal tersebut dijadikan sebagai panduan serta pegangan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan negara tersebut. setiap dari negara berbeda satu dengan yang lainnya, dan identitas nasional menjadi satu gambaran akan potensi serta kemampuan yang dimiliki suatu negara. Sebagai satu bangsa yang telah merdeka, kita juga memerlukan akan adanya tujuan dan cita-cita negara kita. Potensi daripada suatu negara tentunya berbeda-beda, namun Indonesia juga tidak jauh berbeda potensinya dengan negara-negara maju lainnya. Salah satu tujuan dari cita negara adalah menyejahterakan rakyatnya. Seperti halnya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Pada dasarnya Indonesia juga dapat memanfaatkan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di negeri ini. Indonesia yang kaya akan sumber-sumber tambang dengan berbagai macam bentuk mulai dari mineral hingga sumber daya energi lainnya. Hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai salah satu sumber penghasilan negara. Pemanfaatan hal tersebut tentunya juga dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil atau kompeten melaksanakan di bidang tersebut. Penulis mengatakan bahwa merasa tak perlu mengkhawatirkan mengenai kapabilitas sumber daya manusia lagi. Terutama pada era digital ini semua hal dapat di akses. Dalam hal ini maka yang dibutuhkan hanya eksekusi oleh pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut.

d. Identitas Negara

Fungsi yang tidak kalah penting daripada keberadaan identitas nasional disini yakni sebagai jati diri maupun identitas daripada negara tersebut. Dengan adanya identitas nasional, suatu negara mempunyai ciri khas tertentu yang dapat menjadikannya lebih menonjol di antara negara lainnya.

6. Karakteristik Identitas Nasional

Karakteristik identitas nasional sendiri mengacu pada kebiasaan maupun pola hidup yang menjadikan ciri khusus pada masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah tersebut. Negara Indonesia sendiri, mempunyai berbagai karakteristik identitas nasional sebagaimana berikut.

a. Kesatuan Indonesia

Indonesia sendiri merupakan suatu negara kepulauan terluas di dunia, tercatat Indonesia memiliki ribuan pulau dari Sabang

hingga Merauke. Setiap pulau-pulau tersebut mempunyai adat istiadat dan kebudayaan, maupun Bahasa yang berbeda-beda satu sama lainnya. Akan tetapi, semuanya bersifat satu.

b. Persamaan Nasib

Dengan adanya sejarah, kita dapat mengetahui bahwa bangsa kita, Indonesia juga pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing dalam kurun waktu yang relatif lama pada masa lalu. Pada masa tersebut seluruh rakyat Indonesia merasakan pedihnya masa penjajahan, sehingga muncullah perasaan senasib serta keinginan dalam hal sama-sama terlepas dari belenggu penjajahan. Hal tersebut juga dicerminkan ke dalam bahasan mengenai identitas nasional di dalam preamble UUD NKRI 1945.

c. Keinginan untuk Merdeka

Seperti halnya yang dijelaskan di atas, akibat daripada adanya persamaan nasib ini lalu muncul kesamaan untuk terlepas dari penjajahan. Hal tersebut mendorong seluruh penduduk Indonesia untuk bersama-sama berjuang dalam hal merebut kemerdekaan. Baik kemerdekaan daripada penjajahan secara fisik, ataupun penjajahan secara psikis atau mental. Keinginan bersama tersebut juga tertuang di dalam UUD NKRI 1945, yang tertuliskan bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi.

BAB 4

Identitas Nasional Bangsa Indonesia

A. Sejarah Lahirnya Bangsa dan Negara Indonesia

Adanya istilah 'Indonesia' pertama kali dalam arti geografis pada 1950 dalam tulisan bangsa Inggris yang bernama JR. Logan. Sedangkan secara etimologi istilah Indonesia digunakan pada t 1884 oleh bangsa Jerman yang bernama Bastian.

Arti Indonesia dalam arti politik ketatanegaraan digunakan oleh kaum nasionalis Indonesia yang belajar di Belanda pada 1917. Kata Indonesia sering diucapkan dan populer dalam arti yang lebih luas lagi oleh para wakil pemuda dari seluruh pelosok tanah air, pada Kongres Pemuda 1928. Dengan demikian, dikenal dengan nama Kongres Pemuda 1928, dengan dasar yang berisi "Satu tanah air, satu bangsa dan satu Bahasa yakni Indonesia."

Kemudian mencapai klimaks pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan pemakaian kata istilah Indonesia, sebagai wujud bangsa yang merdeka, berdaulat untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 di Timur Tengah, adalah Mesir (10 Juni 1947), Lebanon (29 Juni 1947), Suriah (2 Juli 1947) dan Irak (16 Mei 1947), setelah Indonesia menjalani masa penjajahan yang cukup panjang yaitu 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang.

Dibacakannya teks proklamasi oleh Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945, menandakan terjadinya proklamasi. Kemudian 29 April 2019, mendirikan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam Bahasa Jepang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang.

Pada 07 Agustus 1945 BPUPKI kemudian berganti menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Junbi inkai*. 9 Agustus 1945 bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

10 Agustus 1945, Sutan Syadir mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Kemudian, 15 Agustus 1945 Jepang benar-benar menyerah pada sekutu dan 16 Agustus 1945. Dini hari, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, Wikan, dan Mr. Ahmad Soebarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu diutuslah Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan keluarga dan juga Hatta.

Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta awalnya dibawa ke rumah Nishimura baru kemudian dibawa kembali ke rumah Laksama Muda Maeda. Bertujuan untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasipun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Malik. Teks proklamasi dibacakan dan dikibarkan Bendera Merah Putih yang dijahit oleh Istri Soekarno, Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Pagi hari, 17 Agustus 1945 tepat pada pukul 10.00 WIB, bertempat di kediaman Soekarno, Jln. PAGESANGAN Timur No. 56.

Kemudian keesokan harinya pada 18 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan, mengesahkan UUD 1945 dan terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Negara Indonesia) serta terpilihnya Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Proklamasi Indonesia sendiri berbunyi sebagai berikut.

Proklamasi

"Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain lain. Diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat nya."

Atas Nama Bangsa Indonesia.

Ir. Soekarno/Hatta.

Bangsa Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit untuk menentukan jati dirinya. Maka sebagai generasi penerus bangsa ini harus pandai betul menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita pada masa penjajahan dulu.¹

Pada awal 1950 merupakan periode krusial (buruk, genting, gawat) bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia tengah berlangsung. Di satu sisi secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Namun, pada saat yang bersamaa lahirlah gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini populer di semua kalangan, dari kalangan masyarakat bawah hingga kalangan masyarakat elit. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan.

Dengan hasil rapat Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Sidang 6 sampai 15 Desember 1949, kemudian lahirlah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federal ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing memiliki luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang memiliki daerah terluas dan penduduk yang terbanyak, adalah negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur. Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagian terpenting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, hanya setengah hati. Hal ini terbukti dengan adanya pertentangan dan perbedaan antar kelompok bangsa. Dampak dari adanya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Berdasarkan persepektif kaum nasionalisme (satu paham mempertahankan kedualatan sebuah negara) pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya ke republik Indonesia. Reaksi rakyat atas terbentuknya RIS terjadinya demonstrasi-demonstrasi yang menghendaki pembubaran RIS dan marga penggabungan beberapa negara bagian RIS.

¹ Achamad Rizali, Makalah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI), (online) https://www.academia.edu/289072014/Makalah_Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia_NKRI. Diakses pada tanggal 10 November 2022

Membentuk federal sementara yang akan berfungsi sampai terbentuknya negara Indonesia serikat. Hal ini, RI baru akan diizinkan masuk dalam NIS apabila permasalahan dengan Belanda sudah dapat teratasi. Selain itu, Belanda berusaha melenyapkan RI dengan melaksanakan agresi Militer II. Harapan Belanda apabila akhirnya dilenyapkan, Belanda dapat dengan mudah mengatur negara negara Bonekanya. Namun, perhitungan Belanda meleset. Agresi militer Belanda II, menyebabkan Indonesia mendapatkan simpati dari negara Internasional. Kemudian, Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

Penandatanganan pengakuan kedaulatan diadakan pada 27 Desember 1949. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda, Indonesia berubah menjadi negara serikat. Akibatnya terbentuklah Republik Negara Serikat. Akan tetapi, bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi negara kesatuan republik Indonesia. Kurang dari delapan bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia. Adapun proses kembalinya ke NKRI sebagai berikut.

1. Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI, Negara Jawa timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Daya, Bangka, Belitung dan Riau.
2. Negara Padang bergabung dengan Sumatera Barat, Sabang bergabung dengan Aceh.
3. Pada 5 April 1950 hanya terdiri dari negara Sumatra Timur, negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia.
4. Ketiga negara ini (Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur) kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam republik.
5. Pada 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS-NIS-NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mandatnya kepada perdana Menteri RIS Moh. Hatta pada 12 Mei 1950.
6. Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh RIS oleh Moh. Hatta, RI oleh dr. Abdul Halim.
7. Hasil kesepakatan "NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan pembentukan panitia perancang UUD."
8. Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UU RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUDS 1950. Ini menunjukkan akan terjadi perubahan. UUDS ini disahkan oleh presiden RIS. UUD RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS.

9. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.

Indonesia mengalami perubahan bentuk negara kesatuan menjadi negara Federal tidak hanya disebabkan oleh faktor dalam negeri saja, tetapi ada kaitannya dengan kehadiran Belanda. Kuatnya keinginan Belanda sebagai negara koloni untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di Indonesia membuat negara ini sempat mengalami perubahan bentuk negara. Terjadinya perubahan dari negara Federal menjadi negara kesatuan tidak dapat disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide negara Federal sesungguhnya sangat lemah. Negara Federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang sepertinya takut negerinya tidak lagi memiliki peran di Asia. Oleh karena itulah, ketika masalah kemerdekaan Indonesia sudah tidak bisa ditawar lagi, mereka memperkenalkan ide mengenai pembentukan negara Federal.

Republik Indonesia serikat yang berbentuk Federal itu tidak disenangi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, karena pada sistem Federal tersebut telah digunakan oleh Belanda sebagai Muslimat untuk menghancurkan RI selain itu bentuk negara serikat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Disisi lain, konstitusi Federal dianggap hanya menimbulkan peperpecahan. Hal itu mendorong keinginan untuk kembali ke negara kesatuan. Pada dasarnya pembentukan negar-negara bagian merupakan suatu keinginan Belanda, bukan atas kehendak rakyat karena Belanda ingin menanamkan pengaruhnya dalam RIS.

Rapat-rapat umum diselenggarakan di berbagai daerah dan diikuti dengan beberapa demonstrasi yang bertujuan pembubaran RIS. Sebagian dari pemimpin negeri termasuk yang ada dalam parlemen, bertekad untuk secepat mungkin menghapus sistem Federal dan membentuk negara kesatuan. Pada pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa "Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik" dan pasal 37 ayat (5) "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak bisa dilakukan perubahan."²

² Echo, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tersedia (online), http://www.academia.edu/7663694/Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia_NKRI, diakses pada tanggal 10 November 2022

B. Bentuk Identitas Nasional Indonesia

1. Bendera Indonesia

Catatan sejarah yang terdapat pada tulisan naskah kuno yang memaparkan mengenai bendera merah putih pada masa lampau, dimulai dari proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 35 mengenai penggunaan bendera merah putih dengan Undang-Undang Dasar tersebut resmi bendera merah putih sebagai bendera negara dan dikuatkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.³

Negara Indonesia bukan merupakan negara yang pertama kali mengenakan bendera merah putih, tetapi jauh pada masa lampau bendera ini digunakan oleh organisasi. Organisasi yang pertama kali menggunakan bendera ini yakni *Indische Vereeniging*, yang merupakan suatu organisasi yang terbentuk di Belanda oleh pemuda Indonesia yang belajar di negara tersebut pada 1908.

Catatan sejarah tidak hanya organisasi tadi saja yang mengenakan bendera merah putih. Kerajaan Majapahit juga pernah mengenakan bendera merah putih sebagai Umbul-Umbul perang, oleh GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang digunakan pada kongres rakyat Indonesia 23-25 Desember 1939 serta pada kongres tersebut GAPI memberi pengakuan pada lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan bendera merah putih sebagai bendera Persatuan.

Bendera Merah Putih mempunyai sejarah panjang seperti yang disebutkan oleh Muhammad Yamin.⁴ Bahwa terdapat tiga tahapan peristiwa yang menjadi cikal bakal sejarah bendera merah putih, yakni sebagai berikut.

- a. Mengenai kepercayaan terhadap Tanjung-teratai merah putih dan terhadap burung elang rajawali yang tertulis pada candi-candi dan lukisan kuno.
- b. Pada tahap ini permulaan dilakukannya penghormatan pada bendera.
- c. Terdapat catatan penggunaan Sang Merah Putih yang sebagai perumpamaan kekuasaan yang dimiliki Raja Purnawarman pada abad ke-V, penggunaan sang merah putih diyakini mempunyai makna melindungi rakyat dibawahnya.

Terdapat catatan yang tertuang di dalam suatu logam pada saat setelah kerajaan Majapahit berdiri. Catatan tersebut mengisahkan mengenai penggunaan bendera merah putih di Wiwama pada 1294

³ Rahmawati, *Makna Bendera Merah Putih Bagi Generasi Muda: Tinjauan Sejarah dari Masa Kerajaan Majapahit*, Chronologia, 2020, h. 38.

⁴ *Ibid.*

yang pada saat itu sedang terjadi peperangan. Panglima Ardraja pada saat pertempuran melihat sebuah bendera merah putih yang dikibarkan oleh tentara Kediri yang mana pada saat pengibaran merah putih tersebut dalam situasi memihak pada kerajaan Singasari. Catatan yang memuat mengenai kisah bendera merah putih disimpan dengan penuh penghormatan, ketika kerajaan Majapahit berada di ujung keruntuhan, catatan sejarah itu diselamatkan dengan cara dibawa melalui aliran sungai Brantas hingga sampai di atas gunung dan disimpan dalam kawah gunung Butak, dan ditemukan pada 1780 oleh para arkeolog lalu diteliti oleh sejarawan.

Pada saat Jepang mulai masuk ke Indonesia berbagai macam tulisan kawi peninggalan Majapahit disalin ke dalam bahasa Indonesia pada saat panitia bendera sang merah putih akan menetapkan arti dan ukuran bendera kebangsaan. Dalam berbagai catatan sejarah menjelaskan bahwa kerajaan Majapahit memiliki peran yang sangat besar dalam bendera menjadi sebuah tradisi dan identitas yang utama. Cerita bendera merah putih pada awalnya terlihat dalam Kidung Ramayana dengan kepulauan Merah Putih, selain itu dalam naskah kuno milik seorang Pujangga Kasymir pada abad ke-12 juga dijelaskan mengenai penggunaan merah putih sebagai warna kemegahan.⁵

Sejarah bendera merah putih berbagai macam peristiwa terjadi yang terabadikan dalam bentuk cerita rakyat, mitos, legenda, lagu-lagu nasional, dan catatan sejarah. Seperti peristiwa yang terabadikan dalam bentuk lagu "Berkibarlah Benderaku" peristiwa tersebut terjadi pada saat Agresi militer I di Radio Republik Indonesia (RRI). Dalam tulisan Brigita Intan Printina 2017, memaparkan pada saat pimpinan Kantor RRI yaitu Jusud Ronodipuro mendapatkan tekanan tentara Belanda pada saat Agresi Militer Belanda I tahun 1947. Namun pada Saat itu pimpinan RRI dengan tegas menolak untuk memberikan perintah penurunan bendera merah putih di stasiun radio RRI. Beliau tidak gentar walau ditekan menggunakan senjata api bahkan beliau kembali menekan tentara belanda dengan mengatakan "Jika bendera itu (merah putih) harus turun, maka ia akan turun bersama dengan jasad saya".

Sejarah mengenai bendera merah putih ini juga banyak mempunyai catatan sejarah Bendera merah putih ini menyimpan dan menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia. Bendera merah putih dijadikan sebagai suatu identitas bangsa Indonesia merupakan hal yang sangat tepat karena panjangnya catatan sejarah yang dimiliki bendera merah putih dan telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia dan menyatukan beragam suku, ras, agama, adat-istiadat yang ada di Indonesia.

⁵ *Ibid.*

Setelah membahas terkait dengan sejarah bendera merah putih, pada paragraf ini akan dijelaskan mengenai filosofi bendera merah putih, hal tersebut bertujuan agar kita sebagai rakyat Indonesia dapat untuk menghargai dan menerapkan arti dari bendera merah putih di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang dikisahkan di dalam Kitab Ramayana, bendera merah putih mempunyai makna persatuan dan kesatuan atas segala perbedaan yang ada serta sebagai lambang dari kebijaksanaan seorang pemimpin. Di dalam masyarakat sendiri pun mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda terhadap sang merah putih tersebut, seperti halnya yang dituliskan oleh Cahyo Pamungkas mengangkat tulisan dari Saiful Furu pada awalnya masyarakat Karimana menganggap makna dari bendera merah putih merupakan pemberian jiwa di dalam kehidupan manusia hingga manusia menjadi makhluk yang tidak terkekang.

Bendera Merah Putih juga sering digunakan masyarakat Pekalongan dalam upacara adat yang dikenal dengan Tradisi Munggah Molo, tradisi tersebut adalah proses sebelum pembangunan rumah, tradisi yang dilaksanakan diharapkan mendapat keberkahan dan perlindungan. Tradisi ini sudah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Pada Saat ini Bendera Merah Putih tidak lagi hanya dikenal sebagai bendera Kebangsaan yang menjadi Identitas NKRI, tetapi dibalik hal tersebut tersimpan makna perjalanan Panjang integrasi bangsa dari zaman dahulu.

2. Bahasa Indonesia

Indonesia mempunyai keterkaitan sejarah panjang dengan negara-negara Eropa, khususnya pada era kolonialisme. Beberapa kosakata Indonesia telah diserap di dalam beberapa bahasa Eropa, terutama bahasa Belanda serta bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mempunyai banyak kata serapan yang berasal dari bahasa Eropa, terutama pada bahasa Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Bahasa Indonesia selain itu juga mempunyai kata serapan yang berasal dari bahasa Sanksekerta, Tionghoa, dan Arab yang membaur menjadi suatu elemen di dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh pada faktor-faktor seperti halnya aktivitas perdagangan ataupun religious yang berlangsung sejak zaman Kuno di kepulauan Indonesia.

Dasar dari bahasa Indonesia baku pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu Riau. Di dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja pada lingkungan administrasi kolonial serta berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia sendiri diawali dengan dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa, jika nama bahasa

Melayu tetap dikenakan. Proses tersebut lalu menyebabkan bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau ataupun Semenanjung Malaya. Hingga pada saat ini, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik itu melalui penciptaan ataupun penyerapan dari bahasa daerah maupun bahasa Asing.

Akan tetapi, meski dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah merupakan bahasa Ibu. Tentu, sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa Ibu. Istilah bahasa Indonesia juga paling umum dikaitkan dengan bentuk baku yang digunakan di dalam situasi resmi. Ragam bahasa baku tersebut berhubungan dengan diglosik dengan bentuk-bentuk bahasa Melayu vernacular yang digunakan sebagai peranti komunikasi sehari-hari. Artinya yakni penutur bahasa Indonesia kerap kali mengenakan ragam sehari-hari maupun mencampuradukkan dengan dialek Melayu lainnya maupun bahasa Ibunya.

Bahasa Indonesia sendiri digunakan dengan sangat luas pada perguruan-perguruan, media massa, sastra, perangkat lunak, surat-menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

3. Lambang Negara Indonesia

Di dalam kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS 1987, simbol maupun lambang dapat diartikan sebagai tanda, lukisan, perkataan, rencana dan lain sebagainya, yang menentukan suatu hal maupun mengandung maksud tertentu. Seperti halnya pada bendera merah putih, warna merah merupakan lambang “keberanian” dan warna putih merupakan lambang “kesucian” seperti sama halnya dengan dikatakan oleh Ogden Richard, lambang tersebut bersifat konvensional, perjanjian, tetapi lambang juga dapat diorganisir, direkam dan dikomunikasikan. Senada dengan hal tersebut R. Djoko Soetono menentukan bahwa negara merupakan organisasi yang terdiri dari kumpulan manusia yang berada dibawah pemerintahan yang sama. Berdasarkan pada definisi maupun pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arti lambang negara merupakan suatu penanda identitas suatu kalangan yang berisi kepribadian serta ideologi yang dipegang oleh suatu kalangan tersebut.

Lambang negara pada umumnya mengandung suatu identitas tertentu. Secara tidak langsung, identitas tersebut lebih dikenal jika memiliki keunikan serta makna tersendiri. Dari beberapa lambang negara yang ada, mayoritas negara memakai figure yang dapat

mewakili identitas negara tersebut.

Burung Garuda atau yang disebut dengan Garuda Pancasila adalah bentuk asli yang melambangkan citra dari negara Indonesia. Burung Garuda tersebut diambil dari cerita pewayangan lalu sering dijadikan sebagai suatu perlambangan karena figurinya yang mempunyai nilai positif. Berdasarkan pada video dokumenter yang dirilis oleh Museum Konferensi Asia Afrika yang berjudul Garuda Pancasila (*National Symbol of Indonesia*), diceritakan sejarah awal adanya lambang negara Indonesia.

Pada awalnya, Parada Harahap yang saat itu menjadi anggota penyidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 13 Juli 1945 pada rapat panitia perancang Undang Undang Dasar 1945 mengusulkan lambang negara. Usul tersebut disetujui oleh semua anggota dan disepakati akan dibahas tersendiri dalam bentuk Undang-Undang Istimewa yang mengatur secara khusus mengenai Lambang Negara.

Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dibentuklah panitia Indonesia Raya, yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan M. Yamin selaku sekretaris umum. Panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia. Sebagai langkah awal mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Namun, akibat peristiwa 3 Juli 1946 yang merupakan penentangan terhadap Kabinet Sutan Sjahrir, Panitia Indonesia Raya belum dapat menyelesaikan tugas.

Pada 1947 kementerian penerangan menyelenggarakan sayembara rancangan lambang negara, sayangnya kebanyakan pelukis pada masa itu kurang paham akan hukum-hukum kesejarahan akan tanda dari lambang negara, sehingga tak satu pun rancangan lambang negara tersebut dapat kita kenali seperti sekarang ini. Pasca konfrensi Meja Bundar Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS di Sitinggil, Keraton Yogyakarta pada 17 September 1949. Satu hari setelahnya, pada 20 Desember 1949 Presiden Soekarno mengangkat Sultan Hamid II menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio. Sultan Hamid II dipercaya untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar Lambang Negara. Max Yusuf Alkadrie selaku sekretaris pribadi Sultan Hamid II mengatakan, setelah Sultan Hamid II dipercaya untuk mempersiapkan perancangan lambang negara berkali-kali, dia membuat sketsa lambang negara. Pada prosesnya juga Presiden Soekarno memberikan beberapa masukan, dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan "Ide Perisai Pancasila" muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang Lambang Negara.

Sultan Hamid II teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa

hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia dari sila-sila dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator menteri negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M. Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM. Ng. Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku "Bung Hatta Menjawab" untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya M. Yamin dan karya Sultan Hamid II

Rancangan lambang negara yang pertama dibuat oleh M. Yamin, bentuknya mengadaptasi bentuk perisai, dan diberi nama matahari bulan / Syamsiah Kamariyah / Aditya-Chandra yang di dalamnya terdapat simbol- simbol yang berasal dari alam seperti banteng, air, matahari, dan pohon kelapa. Namun, karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampilkan visual yang membawa pengaruh Jepang. Akhirnya, terpilihlah karya Sultan Hamid II, yang nantinya akan mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan.

Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila, yang disingkat menjadi Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya "Sekitar Pancasila" terbitan Dep. Hankam, Pusat Sejarah

ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang dirancang dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS.

Lebih lanjut akan dibahas mengenai filosofi visual yang ada di dalam lambang negara Indonesia. Dipilihnya burung Garuda sebagai lambang negara karena burung Garuda merupakan burung yang penuh percaya diri, energik, dinamis. Ia terbang menguasai angkasa serta memantau keadaan sendiri, tak suka bergantung pada pihak lain. Garuda merupakan bentuk perwujudan berani di dalam mempertahankan wilayah, namun juga ia akan menghormati wilayah lain sekalipun burung yang lebih kecil. Warna kuning emas berarti melambangkan bangsa yang berjiwa besar.

Burung Garuda berwarna kuning mengepakkan sayap serta menolehkan kepalanya ke arah kanan mengartikan bahwa pada zaman peradaban yang saat itu maju yakni peradaban bangsa barat. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia dapat mencontoh dan dapat melampaui kemajuan seperti halnya yang ada pada bangsa barat.

Legenda yang telah disebutkan mengenai Garuda sendiri juga diabadikan oleh nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman dulu di berbagai prasasti sejak abad ke-15. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam meraih cita-citanya menjadi negara yang merdeka bersatu dan berdaulat pada 17 Agustus 1945, tertera lengkap dalam lambang Garuda.

Pada sayapnya terdapat 17 helai bulu yang membentang gagah melambangkan tanggal 17 hari kemerdekaan Indonesia, 8 helai bulu pada ekornya melambangkan bulan ke-8 yaitu Agustus, 45 helai bulu pada lehernya melambangkan tahun 1945 adalah tahun kemerdekaan Indonesia. Semua itu memuat sejarah bangsa Indonesia sebagai titik puncak dari segala perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya yang begitu panjang. Dengan demikian, lambang burung Garuda itu semakin gagah mengemas lengkap empat arti visual sekaligus, yaitu makna filosofis, geografis, sosiologis, dan historis.

4. Semboyan Bangsa Indonesia

Pada saat kerajaan Majapahit abad ke-14 terdapat istilah ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Istilah tersebut tercantum dalam bait ke-5 pupuh 139 yang berbunyi sebagai berikut.

*Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa.
Bhinnēki rakwa ring apan kena parwanosen.
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal.
Bhinnēka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

Terjemahan:

*Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal.
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu.
Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.*

Kitab Sutasoma memberi ajaran toleransi dalam kehidupan beragama, yang menempatkan agama Hindu dan agama Buddha hidup bersama dengan rukun dan damai. Kedua agama itu hidup beriringan di bawah payung kerajaan, pada zaman pemerintahan raja Hayam Wuruk. Walaupun agama Hindu dan Buddha adalah dua substansi yang berbeda, tetapi perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan, karena kebenaran Hindu dan Buddha bermuara, dalam satu jenis, tidak ada perbedaan dalam kebenaran.⁶

Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” yang mulanya menunjukkan semangat dan toleransi keagamaan, kemudian diangkat menjadi semboyan bangsa Indonesia. Sebagai semboyan bangsa konteks permasalahannya bukan hanya menyangkut toleransi beragama namun lebih luas seperti yang umum disebut dengan istilah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Di bawah lambang negara Indonesia yang dikenal sebagai Garuda Pancasila terdapat semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ tepat dibawahnya. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara.

Apabila ditelisik lebih lanjut semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang berasal dari bahasa Sansekerta itu terdiri dari kata “Bhinneka”, “Tunggal”, dan “Ika”. Kata “Bhinneka” berasal dari kata “Bhinna” dan “Ika”. “Bhinna” memiliki arti yaitu berbeda-beda, “Ika” memiliki arti itu. Maka kata “Bhinneka” berarti “yang berbeda-beda itu”. Analisa lain menunjukkan bahwa kata “Bhinneka” terdiri dari unsur kata “Bhinn-A-Eka”. Unsur “A” artinya tidak, dan “Eka” artinya satu. Jadi, kata “Bhinneka” juga dapat berarti “yang tidaksatu”. Sedangkan kata “Tunggal” artinya satu, dan “Ika” artinya itu. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa semboyan

⁶ I Nyoman Pursika, *Kajian Analitik Terhadap Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”*, Jurnal Pendiidikan dan Pengajaran, Vol. 42 No. 1, 2009, h. 16.

“Bhinneka Tunggal Ika” berarti “Yang berbeda-beda itu dalam yang satu itu” atau “Beranekaragam namun satu jua”. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika hampir sama artinya dengan semboyan negara Amerika Serikat, *E Pluris Unum* yang berarti bersatu walaupun berbeda-beda, berjenis-jenis tetapi tunggal.⁷

Kebinekaan maupun yang berbeda-beda tersebut menunjuk pada realitas objektif masyarakat Indonesia yang mempunyai keanekaragaman yang tinggi. Keanekaragaman tersebut dapat ditemukan juga di dalam berbagai bidang kehidupan. Keanekaragaman pada bidang politik diwarnai oleh adanya kepentingan yang berbeda di antara individu ataupun kelompok yang lainnya. Pada bidang ekonomi, keanekaragaman dapat dilihat dari adanya perbedaan kebutuhan hidup, yang pada akhirnya berimplikasi pada munculnya keanekaragaman pada pola produksi. Pada bidang sosial, keberagaman tersebut tercermin pada adanya perbedaan peran maupun status sosial.

Selain daripada itu, keanekaragaman juga dapat di lihat dari segi geografis, budaya, agama, etnis, dan lainnya. Keanekaragaman tersebut juga masih dikukuhkan juga oleh kebinekaan perseorangan masing-masing anak negeri yang kini berjumlah 200 juta jiwa. Dengan adanya hal ini, berbagai bidang menyebabkan Indonesia dijuluki dengan masyarakat yang multi etnik, multi agama, multi budaya, dan lain sebagainya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk (*Plural Society*).

Makna kesatuan (tunggal ika) di dalam Bhineka Tunggal Ika adalah cerminan rasionalitas yang lebih menekankan pada kesamaan dibandingkan dengan perbedaan. Kesatuan sendiri merupakan suatu gambaran yang ideal. Dikatakan ideal karena kesatuan adalah suatu harapan maupun cita-cita untuk mengangkat maupun menempatkan unsur perbedaan yang ada di dalam keanekaragaman bangsa Indonesia di dalam suatu wadah, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan yakni upaya dalam menciptakan wadah yang mampu untuk menciptakan kepelbagaian maupun keanekaragaman.⁸

Berdasarkan pada hal tersebut di atas maka dapat ditentukan bahwa Bhineka Tunggal Ika adalah pernyataan jiwa serta semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk, tetapi tetap menjunjung tinggi kesatuan. Bhineka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara kebhinekaan dan ketunggalikan, antara keanekaan dan keekaan, antara kepelbagaian dan kesatuan, antara hal banyak dan hal satu, maupun antara pluralism dan monism.

⁷ *Ibid.*, h. 17

⁸ *Ibid.*, h. 18

Bhineka Tunggal Ika merupakan cerminan keseimbangan di antara unsur perbedaan yang menjadikan ciri kesatuan.⁹ Keseimbangan tersebut sendiri adalah konsep filsafat yang selalu terletak pada ketegangan antara dua titik ekstrem, yakni keanekaragaman mutlak di satu pihak dan kesatuan mutlak di lain pihak. Setiap keanekaragaman yang menonjol, maka akan melahirkan perbedaan tersebut, bahkan dapat berpotensi munculnya konflik, maka kesatuanlah yang akan meredakan atas dasar kesadaran nasional. Demikian juga sebaliknya, mana kala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan tersebut tampil secara berlebihan, maka Keragaman akan selalu mengingatkan bahwa perbedaan yakni kodrat sekaligus berkah yang tak terelakkan.

5. Lagu Kebangsaan Indonesia

Mulanya lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dengan judul "Indonesia". Sedangkan kata "Raya" menjadi pendamping kata "Indonesia" ketika menerbitkan lagu tersebut pada November 1928. Kongres PNI kedua yang telah mengakui lagu Indonesia Raya menjadi Lagu Kebangsaan Indonesia rupanya memberikan dampak yang besar. Dalam kurun waktu yang singkat organisasi pemuda, organisasi politik, organisasi kependuan dan masyarakat umum telah mengakui lagi tersebut seagai Lagu Kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan tersebut diperdengarkan dan dinyanyikan sebelum pertemuan-pertemuan dimulai. Semua yang hadir pada pertemuan tersebut harus berdiri untuk menghormatinya. Kemudian pada kongres PNI yang kedua, lagu Indonesia Raya dibawakan dengan iringan musik lengkap.

Kongres tersebut juga telah menjadikan lagu kebangsaan sebagai primadona *highlite* pada surat kabar. Sehingga permintaan masyarakat terhadap lagu tersebut terus meningkat. Supratman banyak dihubungi oleh agensi percetakan piringan hitam berdarah Tionghoa, Agensi Tio Tek Hong. Sejak saat itu Supratman memiliki hak-hak eksekutif di perusahaan Tionghoa yang beroperasi di Batavia. Piringan hitam yang dibuat oleh NV Kuchenmeister's Internationale Ultraphoon Maatschappij Amsterdam yang dibuat pada 30 Oktober 1930 dengan judul "Indonesia Rajah".

Pada 1930 percetakan piringan hitam dianggap mempermudah penyebaran lagu tersebut. Piringan hitam tersebut sangat laris di pasaran. Akan tetapi, sebagaimana piringan hitam yang belum terjual disita oleh polisi Belanda. Sebelumnya, polisi telah melakukan pemantauan yang cukup panjang tentang lagi ini karena lagu ini

⁹ Rizal Mustansyir, *Bhineka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik*, Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995, h. 52

dianggap sebagai pengganggu ketertiban umum sehingga pemerintah Belanda melarang menyanyikan Lagu Indonesia Raya di depan umum. Kemudian Wage Rudolf Supratman diintrograsi oleh PID mengenai motif dari lagu tersebut.

Setelah beberapa waktu timbullah protes atas larangan menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang datang dari berbagai pihak. *Volksraad* memiliki andil yang cukup besar dalam protes tersebut. Sehingga, pemerintah Belanda mulai melunakkan larangan tersebut. Akhirnya, Lagu Indonesia raya boleh dinyanyikan di ruangan tertutup saja. Pemerintah Jepang mengeluarkan serta menetapkan sebuah undang-undang sekaligus sebagai pelarangan terhadap lagu Indonesia Raya telah dideklarasikan oleh pemerintah Jepang.

Pada tahun 1944 panitia lagu kebangsaan telah dibentuk oleh para pemimpin bangsa. Setelah panitia dibentuk, dilakukan kegiatan untuk menetapkan susunan Lagu Kebangsaan. Lagu Indonesia Raya tetap terpilih sebagai lagu Kebangsaan. Panitia juga melakukan beberapa perubahan dalam sendi lagudan kata-kata syair lagu tersebut. Sendi Lagu Indonesia Raya pada awalnya 6/8 diubah menjadi 4/4. Selain perubahan telah dilakukan oleh panitia, mereka juga tetap mempertahankan keaslian lagu tersebut.

Panitia yang diketuai oleh Ir. Sukarno yang beranggotakan Ki Hadjar Dewantara, Achyar, Bin Tang Sudibyo, Darma Wijaya, Kusbini, K.H. Mansyur, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sastro Moelyono, Sanusi Pane, Cornel Simandjuntak, Mr. Achmad Soebardjo, dan Utoyo mengadakan beberapa perubahan atas naskah asli Wage Rudolf Supratman. Setelah disahkan 1944, lagu berkumandang dalam rapat pertemuan dan upacara tertentu. Perubahan cukup besar terjadi pada *refrain* Lagu Indonesia Raya 1928.

Indones', Indones',

Moelia, moelia,
Tanahkoe, neg'rikoe jang terkoetjinta
Indones', Indones',
Moelia, moelia,
Hideoeplah Indonesia Raja.

Diubah menjadi.

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka.
Tanahku, negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka, merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.

Dalam mengubah sebuah lagu perjuangan menjadi sebuah lagu kebangsaan yang berguna untuk dapat mempersatukan bangsa. Indonesia raya menjelma sebagai sebuah lagu yang berhasil mempersatukan bangsa. Para pemimpin Indonesia membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pertengahan bulan Agustus 1945. Panitia tersebut diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Setelah Indonesia Raya diresmikan sebagai Lagu Kebangsaan Indonesia, masyarakat luas mulai berani menyanyikan Indonesia Raya secara terang-terangan. Dalam waktu singkat lagu tersebut kembali bergema di seluruh Nusantara. Hal tersebut menandakan Indonesia telah siap untuk merebut kemerdekaannya.

Pada 16 November 1948 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Penetapan Presiden 1948 No. 28 tentang Panitia Indonesia Raya. Pembentukan Panitia Indonesia Raya. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Soekarno yang pada saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada 19 Desember 1948 usaha diplomasi pemimpin pergerakan melalui markas PBB di New York ditetapkan bahwa lagu kebangsaan yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia dicantumkan dalam negara RIS UUDS Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya.¹⁰

Oktober 1952 pemerintah mulai memperingati hari jadi Indonesia Raya ke-24. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai mempersiapkannya. Direktur Kabinet Presiden yang diwakili oleh Mr. A. K. Pringgodigdo mengajukan Mr. Hadi sebagai ketua acara peringatan tersebut kepada menteri pendidikan pengajaran dan kebudayaan republik Indonesia.

Dalam acara tersebut Menteri Bahder Djohan kemudian mengingatkan kepada almarhum W. R. Supratman adalah Indonesia Raya yang telah memperkenalkan Kongres 1928 dan bernyanyi di sana sendiri. Kemudian menteri Bahder Djohan menyatakan bahwa lagu Indonesia Raya memiliki pengaruh yang besar dan memicu dorongan untuk kebebasan, selain itu, juga mengingatkan bahwa meskipun Indonesia sekarang telah mencapai kemandirian dalam politik, pertarungan belum berakhir dan harus dilanjutkan dalam bidang ekonomi dan budaya.

Cikal bakal rasa nasionalisme dalam syair Indonesia Raya telah berakar pada masyarakat Indonesia. Inilah nilai-nilai yang tersirat secara tersurat oleh W.R. Supratman untuk dapat menyadarkan masyarakat untuk tetap cinta dan membela bangsanya. Pemerintah memberlakukan sebuah Peraturan Pemerintah tentang lagu

¹⁰ Sularto, *Sejarah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya*, Proyek Media Kebudayaan, Jakarta, 1985, h.237.

Kebangsaan Indonesia Raya. Hal itu berguna untuk tercapainya keserasian dalam penggunaannya dan merupakan suatu lambing negara yang harus dihormati setinggi-tingginya oleh seluruh warga negara Indonesia.

Mengenai lagu Indonesia Raya pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 44 Tahun 1958. Selain itu, pemerintah telah menimbang lagu Indonesia Raya sebagai lagu Kebangsaan Republik Indonesia. Hal itu di sebabkan lagu tersebut telah dikenal dan diketahui oleh masyarakat umum. Dengan adanya, peraturan tersebut maka tercapainya keserasian sehingga ditetapkan juga nada-nada, irama, iringan, kata-kata, dan gubahan lagu tersebut. Dan juga waktu dan acara penggunaannya, baik lagu Indonesia Raya dinyanyikan sendiri maupun bersamaan dengan lagu kebangsaan asing.

6. Pancasila sebagai Falsafah Negara Indonesia

Pancasila merupakan suatu dasar falsafah negara Indonesia, maka dapat diartikan Pancasila merupakan suatu dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, dan bagian pertahanan bangsa serta negara. Terbentuknya pancasilan dalam Negara Keaatuan Republik Indonesia jatuh pada 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno.

Pancasila adalah rumusan serta pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama tersebut terdiri dari dua kata dari Bahasa Sansekerta, yakni “Panca” berarti lima dan “Sila” berarti prinsip maupun asas. Sedangkan Pancasila menurut Ir. Soekarno merupakan jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian lamanya terdapat dan melekat oleh kebudayaan Indonesia. Sehingga, Pancasila dalam hal ini bukan hanya merupakan falsafah bangsa, namun juga berarti lebih luas dibandingkan dengan falsafah bangsa Indonesia. Peranan dan fungsi Pancasila akan dijelaskan sebagaimana berikut.¹¹

a. Pancasila sebagai Dasar negara

Dasar negara bagi suatu negara adalah dasar dalam mengatur semua pelaksanaan yang terbentuk di dalam suatu negara. negara tanpa dasar berarti negara tersebut tidak mempunyai pedoman di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, oleh karenanya akibat dari hal itu negara tidak mempunyai arah tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna antara lain sebagai dasar

¹¹ <http://sistemperintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/pancasila-sejarah-dasar-negara-pengertian-makna-lambang-nilai-ideologi>, diakses pada 11 November 2022.

untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, sebagai dasar mengatur pelaksanaan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum di dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4, sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas peri kehidupan bangsa Indonesia.

b. Pancasila sebagai Sumber Hukum Nasional

Istilah tersebut merupakan istilah yang baru diperkenalkan di dalam tata hukum Indonesia, yakni pada pasca reformasi melalui Tap MPR No. III/2000, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Sumber Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis

Sumber hukum dasar nasional merupakan Pancasila sebagaimana dalam hal tertulis yakni UUD NRI 1945 dan batang tubuh UUD NRI 1945. Di dalam ilmu hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. jadi dapat diartikan, bahwa Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional, yakni segala aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dan wajib bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

d. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa seluruh aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari wajib sesuai dengan sila-sila Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki serta bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah nilai ketuhanan dan keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, jiwa kerakyatan dan demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Pandangan hidup berarti pendapat maupun pertimbangan yang dijadikan sebagai pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang wajib berdasarkan pada Bhineka Tunggal Ika yang merupakan asas pemersatu bangsa dan tidak boleh mematikan keanekaragaman. Hakikat Bhineka Tunggal Ika sebagai perumusan di dalam suatu penjabaran arti dan makna Pancasila menurut Notonegoro yakni bahwa perbedaan tersebut yakni kodrat bawaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan dan diperuncingkan melainkan perbedaan tersebut untuk dipersatukan, disintesis di dalam suatu sintesa yang positif di dalam suatu negara kebersamaan, negara persatuan Indonesia.

- e. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia
Pada dasarnya bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, serta bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan tersebut terwujud pada 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai lima dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.
- f. Pancasila sebagai Ideologi Negara
Ideologi menurut KBBI berarti keyakinan yang dicita-citakan sebagai dasar pemerintahan negara. Sedangkan pengertian ideologi secara umum yakni kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu di dalam berbagai bidang kehidupan yang berkaitan dengan bidang politik (termasuk bidang pertahanan dan keamanan), bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merdeka, berdaulat, bersatu dan kedaulatan rakyat serta memberikan rasa aman, tenteram, dan dinamis serta di dalam lingkungan kehidupan. Ideologi bangsa yang terdiri dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran yang terbuka dengan ciri nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu keyakinan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri, tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dan ditemukan masyarakat itu sendiri, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar akan tetapi digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup adalah suatu sistem pemikiran tertutup dengan ciri-ciri hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari untuk melakukan perubahan.
- g. Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa
Bangsa Indonesia yang pluralis serta wilayah nusantara yang terdiri dari berbagai pulau, maka sangat tepat jika pancasila dijadikan pemersatu bangsa, hal tersebut disebabkan Pancasila memiliki nilai-nilai umum dan universal, sehingga dapat mengakomodir semua peri kehidupan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Lebih lanjut terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila akan dijelaskan sebagaimana berikut.

a. Sila Pertama

Sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” dilambangkan dengan bintang emas yang memiliki arti sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Dalam sila ini menjamin kebebasan beragama karena makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia sangat besar. Implementasi dari sila pertama ini antara lain adalah Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, menjaga toleransi atau saling menghormati antara umat beragama, menghormati setiap agama/kepercayaan yang ada di Indonesia, menjaga toleransi.

b. Sila Kedua

Sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dilambangkan dengan rantai yang terdiri dari segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Melambangkan hubungan manusia untuk saling membantu. Hal tersebut diimplementasikan sebagai berikut nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi, saling menghargai pendapat masing-masing, sikap tenggang rasa dan saling tolong menolong harus diutamakan, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Mengakui persamaan harkat (nilai manusia), derajat (kedudukan manusia), dan martabat manusia (harga diri) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

c. Sila Ketiga

Sila ketiga “Persatuan Indonesia” dilambangkan dengan pohon beringin yang punya akar yang panjang dan menjalar keberbagai arah, melambangkan Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang punya banyak sekali ragam budaya. Hal itu dapat diimplementasikan sebagai berikut mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa patriotisme, menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah, dan memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia dalam masyarakat yang berBhinneka Tunggal Ika harus dapat mengembangkan pergaulan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Sila Keempat

Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.” Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng, melambangkan kegiatan masyarakat Indonesia yang sering melakukan musyawarah, atau berkumpul untuk berdiskusi untuk menentukan suatu hal. Hal ini

dapat diimplementasikan dalam keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama, musyawarah ataupun proses pengambilan keputusan dengan cara lainnya harus dilakukan dengan akal sehat, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat.

e. Sila Kelima

Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok dari semua masyarakat di Indonesia. Sila ini dapat diwujudkan dengan Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Menghormati hak orang lain, dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati.

7. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam Bahasa Latin Konstitusi disebut dengan istilah “*contitutio*” sedangkan di Inggris konstitusi disebut dengan “*constitution*”, di Belanda dan Jerman disebut dengan “*verfasuung*” serta dalam Arab disebut “*mas utiyah*”¹² istilah konstitusi sendiri berkaitan dengan kata *ius* atau *jus* yang artinya adalah hukum atau prinsip.¹³ Black’s Law Dictionary mendefinisikan konstitusi yang menentukan “*constituere is to appoint, constitute, establish, ordain, or undertake*”¹⁴ dalam hal ini penggunaan istilah konstitusi yang dimaksud yakni pembentukan sebuah negara ataupun menyusun serta menentukan sebuah negara.¹⁵

Dalam bahasa Latin konstitusi berasal dari dua kata yakni *cume* dan *stature*. *Cume* merupakan sebuah preposisi yang artinya adalah bersama dengan, sedangkan *stature* berasal dari kata “*sta*” yang berarti berdiri. Berdasarkan hal tersebut, kata *stature* memiliki sebuah arti membuat sesuatu berdiri atau menetapkan. Untuk itu, bentuk tunggal “*constitution*” artinya adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama, sedangkan dalam bentuk jamak “*constitutiones*” artinya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan.¹⁶

12 Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000, h. 17.

13 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 1.

14 Henry Campbell Black, *Op.Cit.*, h. 384.

15 Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, h. 10.

16 Dahlan Thaib, et.al., *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 7-8.

Pada bahasa Inggris, istilah “*constituer*” mempunyai persamaan dengan kata “*constitute*” atau “*constate*” yang berarti bahwa “*to establish, constitute, or ordain*” atau untuk membentuk, menetapkan serta menakdirkan.

Berdasarkan pada kata “*constitute* dan *constate*” itu kemudian timbullah istilah “*constitution*” yang mendefinisikan hukum dasar dari negara, baik itu tertulis atau tidak tertulis, membentuk sebuah karakter serta konsep pemerintahan negara, mengatur terkait prinsip-prinsip dasar yang fungsinya ialah pedoman pelaksanaan urusan negara, pengorganisasian serta pengaturan pemerintahan, pembagian serta pembatasan fungsi-fungsi dari bagian-bagian pemerintahan dan menjelaskan keleluasaan dan penggunaan dari wewenang. sebuah piagam pemerintahan yang menentukan segala wewenang yang sumbernya rakyat.

“The organic and fundamental law of a nation or state, which may be written orun written, establishing the character and conception of its government, laying the basic principles to which its internal life is to be conformed, organizing the government, and regulating, distributing, and limiting the functions of its different departments, and prescribing the extent and manner of the exercise of sovereign powers. A charter of government deriving its whole authority from the governed.”¹⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie definisi *constitution* dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda membedakan antara “*constitutie*” dan “*grondwet*”, sedangkan dalam bahasa Jerman membedakan antara “*verfassung*” dan *grundgesetz*. Bahkan di dalam Bahasa Jerman definisi mengenai konstitusi tersebut dibedakan juga antara *gerundrecht* dan *genrundgesetz* seperti dengan “*grondrecht*” dengan “*grondwet*” di dalam bahasa Belanda. *Gerundrecht* serta *grondrecht* tersebut secara harfiah berarti hak dasar, namun kerap kali diartikan sebagai hak asasi manusia.¹⁸

Definisi konstitusi yang dikatakan oleh Philips Hood and Jackson, bahwasanya kajian konstitusi meliputi pengertian kodifikasi aturan tertulis (*a body of laws*), kebiasaan-kebiasaan (*customs*), serta konvensi-konvensi kenegaraan (*conventions*), yang menentukan susunan serta kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antara organ-organ negara tersebut, serta mengatur hubungan organ-organ negara dengan rakyat.

Dalam pengertian yang luas, konstitusi menurut Kenneth C. Wehare dalam Astim Riyanto ialah “*The word “constitution” is commonly used in at least two senses in any ordinary discussion of political affairs, first of all it is use to describe the whole system of government of a country, the*

¹⁷ Henry Campbell Black, *Loc.Cit.*

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, h. 3.

collection of rules which establish and regulate or govern the government. This rule are partly legal, in the sense that courts of law will recognize and play them, and partly non legal or extra legal, taking from of usages, understandings, customs, or conventions which courts do not recognize as law but which are not less effective in regulating the government than the rules of law strictly so called."

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa konstitusi merupakan penggambaran keseluruhan sebuah sistem pemerintahan suatu negara, sekumpulan aturan yang menetapkan pemerintahan. aturan-aturan tersebut bersifat hukum serta sebagian bersifat non hukum atau ekstra hukum. Aturan-aturan tersebut yang sifatnya non hukum seperti halnya kebiasaan, kesepakatan, adat istiadat, ataupun konvensi-konvensi.

Ferdinand Lasalle di dalam bukunya yang berjudul "*Über Verfassungswesen I*" pada 1862 dalam Jimly Asshiddiqie membagi konstitusi sebagai dua pengertian yakni.¹⁹

a. Pengertian Sosiologis dan Politis

Konstitusi dipandang sebagai sintesis di antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata di dalam masyarakat (*deriele machtsfactoren*), seperti halnya raja, parlemen, kabinet, kelompok-kelompok penekan (*preasure groups*), partai politik, dan lain sebagainya. Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik yang nyata tersebut yang difahami sebagai konstitusi.

b. Pengertian Juridis

Konstitusi dilihat sebagai suatu naskah hukum yang memuat mengenai ketentuan dasar terkait konstruksi negara serta sendi-sendi pemerintahan negara.

Menurut Ferdinand Lasalle konstitusi adalah *sintesis* (gabungan) diantara berbagai faktor-faktor kekuatan politik yang nyata di dalam masyarakat. Sedangkan dalam pengertian hukum (yuridis) konstitusi merupakan naskah hukum yang memuat dasar terkait konstruksi negara serta sendi-sendi negara. Berkaitan dengan hal itu Herman Heller menentukan tiga pengertian konstitusi sebagai berikut.²⁰

a. Konstitusi dilihat secara politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata di dalam masyarakat (*Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*).

b. Konstitusi dilihat searah yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Die verselbstandigte rechtsverfassung*).

¹⁹ B. Arief Siddharta, *Butir-butir pemikiran dalam Hukum memperingati 70 tahun*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 197.

²⁰ *Ibid.*

- c. Konstitusi yang tertulis di dalam sebuah naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang paling tinggi yang berlaku di sebuah negara (*Die geschreiben verfassung*).

Terkait dengan hal tersebut Herman Heller menjabarkan definisi konstitusi dalam tiga tingkatan yakni sebagaimana berikut.

- a. Konstitusi dalam artian sosial politik pada tingkatan pertama ini konstitusi tumbuh di dalam pengertian sosial politik. Ide-ide konstitusional dikembangkan karena mencerminkan keadaan sosial politik masyarakat yang berkaitan saat itu. Konstitusi pada tingkatan ini dapat diibaratkan sebagai kesepakatan-kesepakatan politik yang belum dituangkan di dalam wujud hukum tertentu, akan tetapi terwujud dalam perilaku nyata di dalam kehidupan kolektif warga masyarakat.
- b. Konstitusi dalam artian hukum. Pada tingkatan kedua ini, konstitusi sudah diberikan bentuk hukum tertentu, jadi perumusan normatifnya menurut pemberlakuan yang bisa dipaksakan. Konstitusi di dalam pengertian sosial politik di atas dipandang sebagai kenyataan tersebut, serta harus berlaku dalam sebuah kenyataan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap itu wajib dapat dijatuhi ancaman sanksi yang pasti.
- c. Konstitusi dalam artian peraturan tertulis. Pengertian yang ketiga ini adalah tahap akhir atau yang merupakan tahapan tertinggi di dalam perkembangan definisi *rechtverfassung* yang muncul sebagai akibat dari doktrin aliran kodifikasi yang menghendaki agar berbagai norma hukum bisa dituliskan ke dalam naskah yang bersifat resmi. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesatuan hukum ataupun unifikasi hukum (*rechtseinheit*), kesederhanaan hukum (*rechtvereenvoudiging*), serta sebuah kepastian hukum (*rechtzekerheid*).

Pada dasarnya pendapat kedua ahli tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama terkait dengan konstitusi di dalam pandangan sosiologis politik dan pengertian secara yuridis yang tertera di atas. Namun Herman Heller menambah satu definisi lagi yakni konstitusi dalam pengertian tertulis, yakni sebuah naskah undang-undang dasar sebagai suatu dasar hukum tertinggi yang berlaku pada suatu negara.

Kemudian, apa hakikat Konstitusi? Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, sebab kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Menurut Ivo D. Duchacek, bahwa²¹ "*Constitutions is identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*" (Konstitusi

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan...*, Op.Cit., h.21.

adalah mengidentifikasi berbagai sumber, tujuan, penggunaan, serta pembatasan kekuasaan umum).

Pembatasan kekuasaan secara umum dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Konstitusi dibentuk untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pemerintah tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam konstitusi. Dengan adanya pembatasan tersebut, sehingga lahirlah ide konstitusionalisme.

Carl J. Friedrich berpendapat konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah ialah suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan dengan harapan akan menjamin bahwa kekuasaan yang dibutuhkan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas sebagai pemerintah.²²

Dengan demikian, konstitusionalisme seperti yang dikemukakan oleh Carl J. Friedrich diberikan batasan sebagai suatu sistem yang terlembagakan menyangkut menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan pemerintahan. Dalam hal tersebut, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.²³

Pada prinsip konstitusionalisme modern menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan, karena menurut William G. Andrews, "*Under constitutionalism, two types of limitations impinge on, government. Power proscribe and procedures pre-scribed.*" Kekuasaan melarang dan prosedur ditentukan. Ada dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain di atur dalam konstitusionalisme yakni *pertama*, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan *kedua*, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Oleh karena itu, kerap kali isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting yakni, sebagai berikut.²⁴

- a. Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara.
- b. Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain.
- c. Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Menurut pendapat Walton H. Hamilton mengenai pengertian konstitusionalisme yakni: "*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a*

²² Dahlan Thaib, et.al., *Op.Cit.*, h. 9-20.

²³ *Ibid.* h. 197.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan...*, *Op.Cit.*, h.29.

government in order.” (konstitusionalisme merupakan nama yang diberikan sebagai kepercayaan yang membuat umat manusia merasa tenang dalam kekuatan kata-kata yang memikat tercantum dalam suatu kertas dari kulit/ permkamen untuk menjaga pemerintahan senantiasa dalam ketertiban).²⁵

Dalam pernyataan Adnan Buyung Nasution pemerintahan yang konstitusional itu bukanlah pemerintahan yang hanya sesuai dengan bunyi pasal-pasal konstitusi, tetapi pemerintah yang sesuai dengan bunyi konstitusi yang memang menurut esensi konstitusionalisme.²⁶ Selaras dengan hal itu, Bambang Widjoyanto memberi tambahan lima ciri dan esensi konstitusionalisme yakni, sebagai berikut.²⁷

- a. *Public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi.
- b. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menggunakan perwakilan wajib dilaksanakan dengan mengenakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif wajib melalui pemilihan yang demokratis.
- c. Pemisahan maupun pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang.
- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum serta keadilan baik itu kepada rakyat ataupun penguasa.
- e. Adanya sistem kontrol kepada militer serta kepolisian untuk menegakkan hukum serta menghormati hak-hak rakyat.

Menurut Soetandyo Wigjosoebroto menentukan bahwa konstitusional terdiri dari dua hal yakni konsepsi negara hukum yang menentukan bahwa secara umum kewibawaan hukum wajib mengatasi pemerintah dan konsepsi-konsepsi hak sipil serta rakyat menggariskan adanya kebebasan warga negara di bawah jaminan konstitusi.²⁸

Konsepsi mengenai negara hukum sebagai dampak dari paham konstitusional yang dikemukakan oleh Soetandyo Wigjosoebroto itu, sudah lama dikembangkan oleh para filsuf. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental berkembang dengan istilah “*rechtstaat*” yang berasal dari Jerman. Immanuel Kant, Julius Stahl, Paul Laband, Fiette, dan lainnya. Sedangkan di dalam tradisi Anglo Saxon konsep negara hukum dikembangkan dengan istilah “*the rule of law*” yang

²⁵ *Ibid.* h. 23-24.

²⁶ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, terjemahan Sylvia Tiwon, Grafiti Press, 1995, h. 116.

²⁷ *Ibid.*, h. 2.

²⁸ Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 2.

pertama kali dikenalkan oleh Albert Van Dicey. Selain hal tersebut, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi yang artinya ialah penentu di dalam pelaksanaan kekuasaan negara yakni hukum.²⁹

Jimly Asshiddiqie menyebut ada dua isu pokok yang menjadi inspirasi dari perkembangan prinsip negara hukum yakni masalah pembatasan kekuasaan serta perlindungan Hak Asasi Manusia. Terdapat setidaknya tiga belas prinsip negara hukum yakni sebagaimana berikut.³⁰

- a. *Supremacy of law* (supremasi hukum).
- b. *Equality before the law* (persamaan dihadapan hukum).
- c. *Due process of law* (asas legalitas).
- d. *Limitation of power* (adanya pembatas kekuasaan berdasarkan pada konstitusi).
- e. Berfungsinya organ-organ negara yang independent serta saling mengendalikan.
- f. *Independent and impartial judiciary* (prinsip peradilan bebas dan tidak memihak).
- g. *Administrative court* (tersedia upaya peradilan tata usaha negara).
- h. *Constitutional adjudication* (adanya peradilan tata negara).
- i. Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- j. *Democratic rule of law or democratische rechtstaat* (bersifat demokratis).
- k. *Welfare staat* (berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara).
- l. Adanya pers yang bebas serta prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektif mekanisme kontrol sosial yang terbuka.]
- m. Berketuhanan yang Maha Esa.

Dalam sebuah negara hukum, mewajibkan adanya pengakuan normatif serta empiris kepada prinsip supremasi hukum, yakni bahwa segala masalah diselesaikan dengan hukum. pengakuan normatif terkait dengan supremasi hukum terwujud di dalam pembentukan norma hukum secara hirarki dan berpedoman pada konstitusional. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan serta masyarakat yang berdasarkan diri pada hukum untuk itu, segala tindakan pemerintahan wajib berdasarkan undang-undang yang tertulis dan sah (*rechtmatig van het bestuur*). Aturan tersebut wajib ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului perbuatan subjek hukum. untuk itu, setiap perbuatan administratif wajib berdasar atas aturan

²⁹ Hufron, Syofyan Hadi, *Op. Cit.*, h. 219.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, h. 310.

dan prosedur.³¹

Supremasi hukum selalu diiringi dengan praktik prinsip demokrasi yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara, maka setiap aturan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan keadilan terhadap masyarakat. Hukum yang berlaku tak boleh ditetapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak ditujukan untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, akan tetapi menjamin kepentingan keadilan semua warga negara. Untuk itu negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtstaat*, nakan tetapi *democratische rechtstaat*.³²

Berdasarkan pada prinsip negara hukum, yang memerintah ialah hukum bukanlah orang. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarki tatanan hukum menghendaki adanya supremasi hukum. Konstitusi ialah sumber hukum bagi pembentukan aturan negara dan juga sekaligus dasar bagi pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Supremasi hukum selain menjadi konsekuensi dari negara hukum, juga merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi merupakan perwujudan perjanjian sosial paling tinggi.³³

Selain itu, dalam implementasi sehari-hari memang yang digunakan sebagai pemahaman ialah pengertian dalam arti sempit itu. Tulisan ini memaknai konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Namun perlu diperingatkan bahwa konstitusi hanya salah satu sumber hukum tata negara. Selain konstitusi, ada berbagai beberapa kaidah lain dalam formasi peraturan perundang-undangan, kebiasaan (konvensi), dan yuriprudensi, yang menjadi sumber dan aturan-aturan hukum tata negara.³⁴

Konstitusi negara Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ciri negara kesatuan republik Indonesia sepakat menyusun sebuah undang undang dasar dengan segala arti dan fungsinya. Sehingga sehari setelah proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai suatu "*revolusi grondwet*" telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun sebagai konstitusi yang singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi udah menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

³¹ *Ibid.* h. 205

³² Hufron, Syofyan Hadi, *Op. Cit.*, h. 220.

³³ *Ibid.*

³⁴ Bagir Manan, *Kedudukan Hukum Memorandum DPR kepada (terhadap) Presiden*, makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2001, h. 1.

Apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar 1945, hal itu harus ditanyakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat melalui suatu referendum. Perubahan itu dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan Pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi.

Secara historis perkembangan ketataegaraan Indonesia ada empat macam undang-undang yang pernah berlaku yakni sebagai berikut.

- a. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 sebagai penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat.
- b. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 sebagai penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
- c. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 sebagai penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
- d. Periode 5 Juli 1959-sekarang sebagai penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.

8. Bentuk Negara Indonesia

Secara teoritis, bentuk negara berkaitan dengan susunan luar dari organisasi negara atau susunan negara. Dengan kata lain, bentuk negara berkaitan dengan sifat hubungan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sri Soemantri menentukan bahwa bentuk negara (*Staatvorm*) terkait dengan gambaran tentang susunan dan struktur umum suatu organisasi negara secara keseluruhan.³⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, maka bentuk negara dapat dibedakan menjadi tiga yakni negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi. Bentuk negara konfederasi sebenarnya bukan negara karena konfederasi tidak memiliki kedaulatan. Untuk itu, bentuk negara cukup dibagi menjadi dua, yakni negara kesatuan dan negara federal.

a. Negara Kesatuan

Negara kesatuan merupakan negara yang bersusun tunggal. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara.³⁶ M. Solly Lubis menyatakan

³⁵ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, Tarsito, Bnadung, 1976, h.224

³⁶ Cf. Strong, *Modern Political Constitution An Introduction to the Comparative Studi of their History and Existing Form*, Sidwick & Jackson Ltd., 1975, h. 84

“Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan pada pemerintah daerah (*local government*). Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah lokal (*local government*), sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat”.³⁷

Senada dengan hal tersebut, Edie Toet Hendratno menyatakan bahwa “Negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu Pemerintah Pusat. Kedaulatan sepenuhnya dari pemerintah pusat disebabkan karena di dalam negara kesatuan itu tidak terdapat negara-negara yang berdaulat. Meskipun di dalam negara-negara kesatuan wilayah-wilayah negara dibagi dalam bagian-bagian negara tersebut tidak mempunyai kekuasaan asli seperti halnya dengan negara-negara bagian dalam bentuk negara federasi.”³⁸

Dalam perkembangannya, bentuk negara kesatuan dibedakan menjadi negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.³⁹ Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah dinstruksikan oleh pusat itu. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, maka kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Negara Federal

Negara federal merupakan negara yang bersusun jamak, sehingga disebut juga dengan negara serikat. Kranenburg menyatakan bahwa dalam negara serikat, negara-negara bagian mempunyai kekuasaan untuk membentuk konstitusi sendiri (*pouvoir constituant*), negara-negara bagian dapat mengatur sendiri bentuk organisasi negaranya dalam batas-batas yang ditentukan

³⁷ M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumi, Bandung, 1983, h.8

³⁸ Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2009, h.45.

³⁹ *Ibid*, h. 46-47

konstitusi federalnya.⁴⁰ Senada dengan hal tersebut. C.F. Strong menyatakan bahwa sifat utama atau dasar negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan unit-unit federasi. Pembagian kekuasaan dalam negara federal (*the federal authority*) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, tergantung dimana diletakkan sisa atau residu atau kekuasaan simpanan (*reserve of powers*).

Pertama, konstitusi memperinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, sedangkan sisa kekuasaan (*reserve of power*) yang terinci diserahkan kepada negara-negara bagian. Contoh negara-negara federal yang menerapkan sistem ini antara lain Amerika Serikat dan Australia. Kedua, konstitusi memperinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara-negara bagian, sedangkan sisa kekuasaan (*reserve of power*) yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah federal. Kanada merupakan contoh negara federal yang menerapkan sistem ini.⁴¹

Dari kedua jenis bentuk negara tersebut muncul pertanyaan mengenai apa bentuk negara Indonesia? Untuk menjawab hal tersebut, maka kita harus melihat ketentuan pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menentukan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik". Berdasarkan Ketentuan tersebut, maka bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Lalu muncul pertanyaan, bentuk negara kesatuan yang seperti apakah Indonesia itu? Melihat ketentuan pasal 18 UUD NRI tahun 1945, maka Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Walaupun kedaulatan tetap dipegang Pemerintah Pusat, namun daerah otonom (Provinsi dan Kabupaten/Kota) didesentralisasikan urusan konkuren. Dengan demikian, daerah otonom juga diberikan kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan dengan batasan-batasan yang ditentukan dengan undang-undang.

Adapun ciri Indonesia sebagai negara kesatuan adalah sebagai berikut.

- a. Indonesia bersusun tunggal, sehingga pemegang kedaulatan dan urusan pemerintahan adalah Pemerintah Pusat.
- b. UUD NRI Tahun 1945 adalah satu-satunya hukum dasar tertinggi yang mengikat semua daerah.
- c. Daerah otonom dibentuk oleh pemerintah pusat dengan undang undang.

⁴⁰ R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum* (diterjemahkan oleh Tk. B. Sabaroedin), Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 180

⁴¹ *Ibid*, h. 58

- d. Pembentuk undang-undang (legislasi) hanya parlemen pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Daerah otonom hanya diberikan kewenangan membentuk regulasi dengan dasar otonomi daerah.
- e. Daerah otonom diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang di desentralisasikan, namun pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk menentukan kewenangannya sendiri dengan undang-undang. Sehingga, apabila undang-undang sudah menentukan suatu urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka daerah tidak dapat mengurus urusan pemerintahan tersebut.

9. Bentuk Pemerintahan Indonesia

Bentuk pemerintahan negara Indonesia yakni republik. Bentuk republik dapat diketahui dengan cara menggunakan kajian kepada karakteristik dari bentuk pemerintahan republik. Terdapat beberapa karakteristik dari bentuk pemerintahan republik ini yakni.⁴²

- a. Peralihan kekuasaan dilaksanakan dengan cara pemilihan. Peralihan kekuasaan dalam hal ini ialah jabatan kepala negara ataupun kepala pemerintahan, dilaksanakan dengan cara pemilihan oleh rakyat, baik itu dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Pemilihan dilaksanakan secara langsung jika seluruh masyarakat di dalam sebuah negara itu diberikan hak untuk memilih pemimpin secara langsung. Ada juga pemilihan secara tidak langsung yakni jika masyarakat memilih pemimpin dengan cara perwakilan yang dipilih oleh rakyat.
- b. Pemimpin hanya kepanjangan daripada tangan rakyat, oleh karenanya pemimpin bertanggungjawab kepada masyarakat. Dalam hal ini, bentuk pemerintahan republik dapat diketahui dari bentuk pertanggungjawaban pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Apabila pertanggungjawaban pemimpin negara atau pemerintahan kepada rakyat, maka dari itu negara itu menganut bentuk pemerintahan republik. Oleh karena itu, perlu digaris bawahi dalam hal ini, bentuk pertanggungjawaban dari pemimpin terhadap rakyat dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Bentuk pemerintahan republik bisa diterapkan dalam bentuk negara kesatuan ataupun serikat. Bentuk pemerintahan republik dapat berlaku di dalam bentuk negara kesatuan maupun serikat, karena tidak mengharuskan adanya kekuasaan mutlak

⁴² Soehino, *Op.Cit.*, h. 181

di dalam suatu pemerintahan atau negara. Selain daripada itu, bentuk pemerintahan republik juga dapat memberlakukan konsep pemisahan serta pembagian kekuasaan sehingga, bentuk pemerintahan republik dapat diberlakukan di dalam bentuk negara federal yang desentralistis, ataupun bentuk negara kesatuan yang sentralis.

Adapun berbagai varian yang muncul pada bentuk pemerintahan republik pada modern ini, yakni sebagai berikut.⁴³

- a. Republik dengan sistem pemerintahan rakyat secara langsung, atau dengan sistem referendum. Pada bentuk pemerintahan republik ini, rakyat secara langsung terlibat di dalam setiap pengambilan keputusan negara. sehingga negara berdasar pada kehendak rakyat. Seperti halnya pada perubahan konstitusi wajib terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan rakyat.
- b. Republik dengan sistem pemerintahan perwakilan rakyat, atau dengan sistem parlementer. Pada bentuk pemerintahan republik ini, rakyat secara langsung terlibat di dalam pelaksanaan pemerintahan secara tidak langsung. Dalam hal ini kedaulatan rakyat diwujudkan di dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil yang akan menduduki parlemen. Siapa yang mendapat perolehan suara terbanyak di dalam pemilihan umum berhak untuk membentuk pemerintahan, karenanya kehendak rakyat diwakilkan pada anggota parlemen.
- c. Republik dengan sistem pemisahan kekuasaan, atau dengan presidensial.

Bentuk pemerintahan Indonesia sendiri termasuk di dalam pemerintahan republik. Pada bentuk pemerintahan republik ini, rakyat juga terlibat secara langsung di dalam pengambilan keputusan negara. Kedaulatan rakyat diselenggarakan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen serta pemilihan umum untuk memilih presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Parlemen dengan presiden merupakan dua lembaga yang terpisah serta masing-masing dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karenanya, maka kehendak rakyat diselenggarakan oleh dua Lembaga itu.

10. Sistem Pemerintahan Indonesia

Terdapat beberapa pengelompokan terkait dengan istilah sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan serta bentuk negara. Dalam kajian Ilmu Negara ketiga istilah itu adalah berbeda satu sama lainnya. Hans Kelsen di dalam teori politik klasik menentukan bentuk pemerintahan dikelompokkan menjadi monarki dan republik. Apabila kepala negara

⁴³ *Ibid.*

diangkat berdasar pada garis keturunannya, maka hal itu disebut dengan monarki. Akan tetapi, jika seorang kepala negara diangkat melalui sistem pemilihan dan untuk masa jabatan tertentu, hal itu disebut dengan republik.⁴⁴

Sistem pemerintahan yakni sistem ketatanegaraan, yang berbentuk monarki ataupun republik, yakni terkait dengan hubungan antara pemerintah dengan badan yang menjadi wakil rakyat.⁴⁵ Jimly Asshiddiqie menentukan Sistem pemerintahan berhubungan dengan pengertian *regeringsdaad* yakni penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan legislatif.⁴⁶ Seperti halnya Jimly Usep Ranawijaya juga menentukan sistem pemerintahan ialah sistem yang hubungannya antara eksekutif dan legislatif.⁴⁷

Berdasar dengan pandangan di atas, sesuai dengan teori *dichotomy* yakni legislatif sebagai pembuat kebijakan (*policy making*) atau *taak stelling*, sedangkan eksekutif ialah pelaksana kebijakan (*policy executing*) atau *taak verwezenlijking*.⁴⁸ Di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara, terjadi sebuah relasi yang saling memengaruhi di dalam pelaksanaan kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif.⁴⁹ Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie merumuskan mengenai sistem pemerintahan yang dikenal oleh dunia secara luas dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*), sistem pemerintahan presidensi (*presidential system*), dan sistem pemerintahan campuran (*mixed system, hybrid system*),⁵⁰ yang selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai ketiga sistem pemerintahan tersebut.

Apabila sistem pemerintahan parlementer ada kaitannya dan tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan sistem parlementer Inggris, maka sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran sistem presidensial, tetapi juga merupakan contoh yang ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial. C.F. Strong mengatakan, "*The principle of the non-parliamentary or fixed executive is most perfectly illustrated in the*

⁴⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar...Op.Cit.*, h. 166.

⁴⁵ Harun Alrasyid, *Kajian Sistem Pemerintahan dan Ruang Lingkupnya*, dalam *Basement, Majalah Mahasiswa Universitas Pasundan*, Vol. 3., No., III, Juni, Bandung, h. 1.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok...*, *Op. Cit.*, h. 311.

⁴⁷ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 73.

⁴⁸ I Made Pasek Diantha, *Tipe-Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam Demokrasi Moderen*, Abardin, Bandung, 1990, h. 20.

⁴⁹ Bivitri Susanti, dkk., *Semua Harus Terwakili: Studi mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2000, h. 7.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok ...Op.Cit.*, h. 311.

case of the United State of America".⁵¹ Selaras dengan pendapat itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Amerika Serikat sering disebut sebagai salah satu contoh ideal pemerintahan presidensial di dunia.⁵² Maka dari itu, Douglas V. Verney mengingatkan bahwa kajian terhadap sistem presidensial sebaiknya dimulai dengan menelaah sistem politik Amerika Serikat.⁵³

Lain halnya dengan sejarah sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dibangun melalui proses evolusi yang lambat dan Panjang. Kelahiran sistem pemerintahan presidensial tidak bisa terlepas dari perjuangan Amerika Serikat menentang dan melepaskan diri dari kolonial Inggris.⁵⁴ Serta sejarah singkat pembentukan konstitusi Amerika Serikat.⁵⁵

Terkait dengan usaha melepaskan diri dari koloni Inggris tersebut, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengatakan: Latar belakang negara Amerika Serikat menganut sistem presidensial ialah kebencian rakyat terhadap pemerintahan Raja George III. Sehingga, mereka tidak menghendaki bentuk negara monarki dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka mereka lebih suka mengikuti jejak Montesquieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, yang memungkinkan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya, karena dalam *Trias Politica* itu terdapat sistem *checks and balances*.⁵⁶

Sebagai bentuk penolakan terhadap Inggris, pembentuk konstitusi (*framers of the constitution*) Amerika Serikat berusaha membentuk sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer yang diimplementasikan di Inggris. Menurut C.F. Strong, *the conception of independence of the executive from the legislative* merupakan salah satu konsep yang disepakati oleh pendiri negara Amerika Serikat.⁵⁷ Pemisahan itu diatur dalam Article I dan Article II konstitusi Amerika Serikat. Tidak hanya pemisahan antara legislatif dan eksekutif, jabatan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan pertama kali muncul di Amerika Serikat pada abad ke-18.⁵⁸

⁵¹ C.F. Strong, *Op.Cit.*, h.233.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok...Op.Cit.* h. 316.

⁵³ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Kekuasaan Legislatif Menguatnya Model LegislatifParlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 31.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 127.

⁵⁵ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, h. 33.

⁵⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bhakti, Jakarta, 1981, h. 177.

⁵⁷ C.F. Strong, *Op.Cit.*, h.233.

⁵⁸ Denny Indrayana, *Mendesain Presidensial Yang Efektif, Bukan "Presiden Sial" atau "Presiden Sialan"*, Makalah, Bukittinggi, 2007, h. 3.

Sebagai halnya dengan pernyataan Jeck Bell, sekalipun memilih presiden dan menolak raja, para perancang konstitusi Amerika Serikat memutuskan bahwa presiden harus memiliki kekuatan yang layak untuk menyelesaikan rumitnya masalah bangsa (*the Executive must have the power to cope with the problems of nation*).⁵⁹ Karena itu, dilakukan perancangan konstitusi yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden, tetapi dengan tetap menutup hadirnya pemimpin sejenis raja yang tiran.⁶⁰

Lain halnya dengan sistem parlementer, sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga pusat kekuasaan negara. Yang berarti, presiden tidak hanya sebagai kepala negara (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*). Itulah sebabnya, rentang kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, namun juga merambah pada fungsi legislasi serta kewenangan di bidang yudisial.⁶¹

Untuk itu, rentang kekuasaan presiden begitu luas. Jika pada sistem pemerintahan parlementer objek utama yang diperebutkan adalah parlemen, jadi dalam sistem pemerintahan presidensial objek utama yang diperbutkan adalah presiden.⁶² Biarpun dalam sistem pemerintahan presidensial tidak satu pun lembaga negara yang menjadi fokus kekuasaan,⁶³ peran dan karakter individu presiden lebih menonjol dibandingkan dengan peran kelompok, organisasi, atau partai politik yang dalam negara.⁶⁴ Oleh sebab itu, mayoritas pendapat pendapat ahli dalam menguraikan karakter sistem presidensial cenderung memperhadapkan posisi presiden dengan Lembaga legislatif.

Sistem pemerintahan presidensial ialah sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) dan juga sebagai kepala pemerintahan (*head of state*). Pada sistem pemerintahan presidensial tidak dipisahkan antara jabatan Presiden (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*).

Sistem pemerintahan di Indonesia sendiri mengenakan sistem pemerintahan presidensial, yang diketuai oleh kepala negara atau kepala pemerintah yang disebut dengan presiden. Senada dengan hal tersebut menurut Witmandan Wuest yang dikutip pada Inu Kencana Syafie dan Andi Azikin, terdapat empat karakteristik syarat sistem pemerintahan presidensial, yakni, sebai berikut.

⁵⁹ Saldi Isra, *Op.Cit.*, h.32.

⁶⁰ *Ibid.* h. 32.

⁶¹ Denny Indrayana, *Loc.Cit.*

⁶² Hendarmin Danadireks *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung, 2007, h.131.

⁶³ Douglas V. Verney, dalam Saldi Isra, *Op.Cit.*, h.38.

⁶⁴ Hendarmin Danadireksa, *Op.Cit.*, h.38.

- a. *It is base upon the separation of power principle* (Sistem Presidensial berdasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan).
- b. *The executive has no power to dissolve the legislative nor must he resign when he loses the support of the majority of its membership* (Eksekutif mempunyai tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan parlemen atau presiden tidak wajib mundur, ketika kehilangan dukungan mayoritas dari parlemen).
- c. *There is no mutual responsibility between the president and his cabinet, the latter is wholly responsible to the chief of executive* (Tidak ada hubungan tanggung jawab antara presiden dan kabinetnya, pada akhirnya seluruh tanggungjawab ada pada Presiden).
- d. *The executive is chosen by electoracate* (Eksekutif dipilih oleh para pemilih).⁶⁵

Selanjutnya, C.F. Strong mengatakan bahwa sistem pemerintahan presidensial memiliki karakteristik pokok yakni:

- a. Selain memiliki kekuasaan “nominal” (sebagai kepala negara), presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar.
- b. Presiden tidak dipilih oleh parlemen (kekuasaan legislatif), tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemilih seperti berlaku di Amerika Serikat.
- c. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau kekuasaan legislatif.⁶⁶

Selaras dengan berbagai pendapat di atas, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip pokok yang bersifat universal dari karakteristik sistem pemerintahan presidensial.

Adanya pemisahan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

- a. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden.
- b. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepada negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan.
- c. Presiden mengangkat para Menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya.
- d. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya.

⁶⁵ Inu Kencana Syafie dan Andi Azikin, *Ilmu Negara: Kajian Ilmiah dan Kajian Keagamaan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, h. 29.

⁶⁶ C.F. Strong, *Op.Cit.*, h. 239.

- e. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
- f. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu pemerintahan eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi.
- g. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
- h. Kekuasaan terbesar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Pendapat tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, tetapi lebih mempertegas adanya supremasi konstitusi dalam sistem pemerintahan presidensial, maka meskipun diakui bahwa kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, akan tetapi kekuasaan presiden tersebut pada akhirnya tunduk pada konstitusi. Lain halnya, Jimly Ashiddiqie juga menegaskan adanya tanggung jawab presiden secara langsung terhadap rakyat yang berdaulat, sebab Presiden sebagai kepala eksekutif harus dipilih secara langsung oleh rakyat tidak melalui perwakilan. Pemilihan langsung tersebut merupakan manifestasi dari demokrasi langsung.

Terkait dengan sistem pemerintahan presidensial, Alan R. Ball dan B. Guy Peters mengatakan bahwa sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri-ciri yakni.

- a. Presiden ialah sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.
- b. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi langsung dipilih oleh rakyat (*popular elected*).
- c. Presiden bukan bagian dari parlemen, dan tidak bisa diberhentikan oleh parlemen, kecuali melalui proses pemakzulan (*impeachment*).
- d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.⁶⁷

Selaras dengan perspektif Jimly Asshiddiqie, Douglas V. Verney menyatakan ada sebelas karakteristik sistem presidensial, yaitu:⁶⁸

- a. Majelis hanya tetap menjadi majelis (*The assembly remains as assembly only*).
- b. Eksekutif tidak terbagi, tetapi presiden dipilih oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu ketika pemilihan majelis (*The executive is not divided but is a president elected by the people for a definite term at the time of assembly elections*).
- c. Kepala pemerintahan adalah kepala negara (*The head of government is the head of state*).
- d. Presiden mengangkat kepala departemen yang menjadi bawahannya (*The president appoints head of departements who are his subordinate*).

⁶⁷ Denny Indrayana, *Negara...Op.Cit.*, h.198.

⁶⁸ Saldi Isra, *Op.Cit.* h. 40.

- e. Presiden adalah eksekutif tunggal (*The president is the sole of executive*).
- f. Anggota-anggota majelis tak dapat dipilih untuk jabatan administrasi dan sebaliknya (*Members of assembly are not eligible for office in the administration and vice versa*).
- g. Eksekutif bertanggungjawab pada konstitusi (*The executive is responsible to the constitution*).
- h. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa majelis (*The president can not or coerce the assembly*).
- i. Majelis yakni Lembaga tertinggi di antara lembaga pemerintahan serta tidak ada peleburan atau penyatuan lembaga eksekutif dan legislatif di parlemen (*The assembly is ultimately supreme over the other branches of government and there is no fusion of the executive and legislative branches in a parliament*).
- j. Eksekutif bertanggungjawab secara langsung pada pemilih (*the executive is directly responsible to the electorate*).
- k. Tidak ada konsentrasi kekuasaan di dalam sistem kekuasaan atau politik (*There is no focus of power in the political system*).

Amerika Serikat adalah salah satu contoh yang menggunakan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial. Serta, Amerika Serikat disebut-sebut merupakan salah satu contoh ideal pemerintahan presidensial di dunia, dan bahkan hal itu disebut dengan "*mother of presidential system*".

Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan karakteristik sistem pemerintahan presidensial. Pertama, di dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presideng yang dipilih secara langsung atau tidak oleh rakyat. Karakteristik yang utama di dalam sistem pemerintahan presidensial yakni dipilihnya presiden oleh rakyat. Pemilihan oleh rakyat ini dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan secara tidak langsung dilaksanakan melalui badan perwakilan yang mana merupakan representasi dari rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.

Kedua, di dalam sistem presidensial presiden bertindak sebagai kepala negara dan juga bertindak sebagai kepala pemerintahan. sebagai kepala pemerintahan, presiden merupakan pemegang penuh kontrol kekuasaan eksekutif. Presiden dalam hal ini bertanggung jawab atas perputaran roda pemerintahan. sebagai kepala negara, ia yang memimpin negara serta melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, baik itu di dalam atau di luar.

Ketiga, dikarenakan presiden dipilih oleh rakyat, maka presiden dalam hal ini juga bertanggung jawab pada rakyat. Pertanggungjawaban

ini dilakukan secara langsung, melalui mekanisme pemilihan umum baik secara langsung atau tidak langsung yang diwakili oleh badan perwakilan. Dalam sistem presidensial, presiden tidak bertanggung jawab terhadap badan legislatif atau parlemen. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah dengan kekuasaan parlemen. Keduanya memiliki posisi yang sama untuk menciptakan *checks and balances* diantara Lembaga tertinggi di dalam negara.

Keempat, presiden tidak dapat diberhentikan oleh siapapun, kecuali oleh rakyat, baik melalui pemilihan umum ataupun berdasarkan kepada konstitusi. Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak dapat diberhentikan oleh Lembaga lain yang sejajar maupun yang lebih tinggi. Sebaliknya, presiden juga tidak bisa memecat anggota badan legislatif ataupun membubarkan parlemen. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang memberikan kekuasaan pemerintahan secara independen, baik itu kepada eksekutif atau legislatif.⁶⁹

11. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum di Indonesia adalah hal yang kerap kali menjadi pembicaraan yang berkelanjutan, yang tak hanya melibatkan ahli maupun pemerhati hukum, namun juga telah menaik berbagai kalangan dalam hal turut serta untuk menyampaikan pendapat. Hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat dimengerti mengingat di dalam kenyataannya hampir tak ada celah kehidupan yang tidak berkaitan dengan norma-norma hukum.

Adanya adagium *Ubi Sociates Ibi Ius, Fiat Justitia Ruat Caelum*, serta adagium-adagium lain yang menentukan bahwa di dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi *condition sine quanon* bagi keberlangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas. Akan tetapi, apakah hal tersebut berarti bahwa hukum yang ada di dalam masyarakat telah menjadi suatu hal yang sistemik, dengan kata lain apakah hukum yang terdapat di dalam masyarakat telah terbangun menjadi suatu sistem hukum?

Di dalam menjawab persoalan tersebut tentunya wajib untuk memastikan terlebih dahulu apa yang dimaksud di dalam sistem hukum, untuk dapat dijadikan sebagai tolok ukur, karena mungkin saja tang ada pada suatu masyarakat yakni aturan-aturan hukum yang berserakan, yang tidak saling terhubung, ataupun jika berhubungan tidak saling mendukung namun saling melemahkan.

⁶⁹ Dani Muhtada, dan Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Bpfn Unnes, Semarang, 2018, h. 60-61.

Terkait dengan hal tersebut pendapat dari Ludwig von Bertalanffy, H. Thierry, William A. Shorde/Voich Jr., sebagaimana yang dikutip oleh Bachsan Mustofa⁷⁰ menentukan bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum yakni sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hukum sendiri terdiri dari komponen jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansial, dan komponen budaya hukum.

Berlainan dengan hal tersebut di atas Suherman⁷¹ menentukan pengertian spesifik di dalam hukum wajib tercermin dari istilah sistem hukum. Suherman menentukan pendapat J.H. Merryman sebagai suatu perbandingan. Menurutnya sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang terdiri dari institusi, prosedur, ataupun aturan, di dalam konteks tersebut terdapat suatu negara federal dengan lima puluh sistem hukum di Amerika Serikat, adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah, serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya pada organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa serta Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Terkait dengan hal tersebut Amirin⁷² juga menentukan bahwa sebagai suatu sistem, sistem hukum selayaknya terdiri dari bagian-bagian, kemudian bagian-bagian tersebut saling berhubungan, masing-masing bagian dapat dibedakan namun saling mendukung, semuanya ditujukan pada tujuan yang sama, serta berada di dalam lingkungan yang kompleks.

Untuk komponen sistem hukum, pendapat yang sering dijadikan sebagai rujukan yakni apa yang dikemukakan oleh Friedman yang menentukan bahwa sistem hukum meliputi substansi, struktur, serta budaya hukum.⁷³ adapun pendapat bahwa hukum Indonesia, dengan segala keterbatasannya, telah terbangun menjadi suatu sistem. Norma hukum Indonesia, ada yang telah lebih dahulu teruji oleh waktu lebih dari seabad lamanya, melewati berbagai dinamika masyarakat dan sampai saat ini masih berlaku.

Sejak pada Pendidikan hukum dilaksanakan secara formal di Indonesia, sistem hukum di Indonesia telah menjadi bahan kajian. Hampir tidak ada yang menyerukan agar dilaksanakan revolusi di dalam hukum, yang banyak diserukan yakni reformasi di dalam bidang-bidang hukum tertentu. Dengan demikian, krisis hukum yang

⁷⁰ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 5-6.

⁷¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 10-11

⁷² Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1987, h. 11

⁷³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 23.

kerap kali disebut-sebut, boleh jadi bukum krisis di dalam sistem hukum secara keseluruhan, namun krisis di dalam penegakan hukum.

Sebagai suatu sistem bagaimanakah gambaran umum sistem di Indonesia sendiri? Di dalam kajian-kajian teoritik, berdasarkan berbagai karakteristi sistem hukum di dunia dibedakan sistem hukum *anglo saxon* atau juga dikenal dengan sebutan *common law*, dan sistem hukum *civil law*.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Eric L. Richard yang dikutip oleh Suherman⁷⁴ ia membedakan sistem hukum yang utama di dunia (*The World's Major Legal Systems*) menjadi *civil law*, *common law*, *Islamic law*, *socialist law*, *sub-Sahara Africa*, *Far East*.⁷⁵ Lebih lanjut Munir Fuady menentukan terdapat lebih dari 11 pengelompokan sistem hukum.⁷⁶ Menurutnya tradisi hukum di dunia dibedakan menjadi tradisi hukum eropa kontinental dan tradisi hukum anglo saxon, tradisi hukum sosialis, tradisi hukum kedaerahan, tradisi hukum keagamaan.

Di antara sistem-sistem hukum yang dikenal dengan sistem hukum eropa kontinental dan sistem hukum anglo saxon banyak dipakai serta cenderung berpengaruh terhadap sistem hukum yang dianut negara-negara di dunia. Sistem hukum Eropa kontinental dalam hal ini juga dikenal dengan sebutan *Romano-Germanic Legal System* yakni sistem hukum yang semula berkembang di dataran eropa.

Titik tekan pada sistem hukum ini yakni penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis, berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dikelompokkan) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim di dalam penerapannya. Hampir dari 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

Sistem anglo saxon yakni suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yakni keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum tersebut diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Qubec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa kontinental napoleon).

Kemudian terdapat sistem hukum adat yang oleh beberapa negara juga menganutnya diantaranya adalah Mongolia dan Srilanka (ada juga yang mengkategorikan Indonesia sebagai penganut sistem hukum adat). Sistem hukum agama yakni sistem hukum yang berdasarkan

⁷⁴ Ade Maman Suherman, *Op. Cit.*, h. 21

⁷⁵ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 32

⁷⁶ *Ibid.*

ketentuan agama tertentu, yang umumnya terdapat di dalam Kitab Suci. Arab Saudi, Iran, Suriah, dan Vatikan dikategorikan sebagai negara dengan sistem hukum agama. Selain daripada negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon namun juga memberlakukan hukum adat serta hukum agama.⁷⁷

Secara umum antara sistem hukum Eropa Kontinental dengan sistem hukum Anglo Saxon dibedakan berdasarkan mana yang dipentingkan di dalam pembentukan dan penegakan hukum, melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui jurisprudensi, secara lebih mendasar mana yang lebih dipentingkan hukum tertulis maupun hukum kebiasaan. Mengingat kekurangan dan kelebihan antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, maka secara filosofis hal tersebut berhubungan dengan masalah pengutamaan antara kepastian dan keadilan, yang meskipun sama-sama merupakan nilai dasar hukum tetapi antara keduanya terdapat *spannungsverhältnis* (ketegangan satu sama lain).

Sistem hukum Eropa kontinental lebih mengedepankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik, selain menjamin adanya kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari norma dasar hingga pada norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang.

Sistem hukum Anglo Saxon sendiri cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan serta kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

Apapun sistem hukum yang dianut, pada dasarnya tidak ada negara yang hanya berdasar pada hukum tertulis saja maupun hukum kebiasaan. Tidak ada negara yang sistem hukumnya manafikan pentingnya undang-undang maupun pentingnya pengadilan.⁷⁸

Kompleksitas sistem hukum Indonesia juga dibentuk oleh perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pertama kali kebudayaan yang muncul yakni kebudayaan Indonesia asli. Sebagai produk kebudayaan

⁷⁷ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang, 2015, h. 4

⁷⁸ *Ibid.*, h. 6

asli ini yakni hukum adat. Kebudayaan ini berlangsung sebelum kedatangan kebudayaan India (Hindu). Selanjutnya, Indonesia memasuki masa pengaruh Islam dan hukum Islam berkembang dan memperkaya sistem hukum yang ada di Indonesia. Pada abad ke-17 kemudian barulah masuk kebudayaan Eropa-Amerika.

Apabila hukum adat yang ada di Indonesia, dikaitkan dengan corak dasar kedua sistem hukum yang paling berpengaruh yakni Eropa kontinental dan Anglo-Saxon, maka cenderung lebih mengarah pada sistem Anglo-Saxon. Hukum adat di Indonesia sendiri terlahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat di dalam menghadapi situasi serta kondisi tertentu, yang kemudian oleh masyarakat ditempatkan lebih dari sekadar norma kesopanan maupun kesusilaan menjadi norma hukum (*opinion juris sive necessitas*). Masyarakat tradisional Indonesia yang bercorak patriarkis, menepatkan tetua-tetua/pemuka-pemuka adat sebagai tokoh penting yang menentukan hukum jika masyarakat menghadapi suatu persoalan. Meskipun tidak ketat mengikat, apa yang diputuskan akan diikuti jika terjadi hal serupa. Sehingga mirip dengan sistem *preseden* atau *jurisprudensi*. Peran tetua/tokoh/ ketua suku menjadi sangat penting di dalam membentuk hukum, sehingga dapat dipahami jika yang dipilih seharusnya yang paling berpengalaman serta bijak.⁷⁹

Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas konkordasi, maka hukum yang berlaku di Hindia Belanda sejalan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Belanda merupakan salah satu pendukung terkemuka pada sistem hukum Eropa kontinental. Dengan demikian, secara *mutatis mutandis* sistem Eropa Kontinental dilaksanakan di Indonesia. Walaupun demikian pada dasarnya Belanda menganut politik hukum adat (*adatrechtpolitiek*) yang membiarkan hukum adat tersebut berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli serta hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda).

Untuk itu pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Dengan adanya lembaga penundukan diri secara sukarela, banyak penduduk Indonesia saat itu menundukan diri untuk terikat pada hukum barat, terutama yang berusaha di bidang perdagangan. Perkembangan hukum di Indonesia selanjutnya, tampak kuatnya pengaruh hukum kolonial dan cenderung meinggalkan hukum adat.⁸⁰

Setelah kemerdekaan, pengaruh sistem hukum Eropa kontinental tampak di dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3S, Jakarta, 1990, h. 438-473.

Meskipun hukum adat tetap diakui, namun pandangan yang lebih dahulu dikedepankan yakni di dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. ajaran yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat beberapa waktu sebelumnya yakni Mazhab Sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny dan teori keputusan yang dikemukakan oleh Ter Haar, dianggap tidak relevan.

Mazhab sejarah menentukan bahwa hukum itu *hinkt achter de feiten aan*, hukum tersebut dibuat tetapi tumbuh secara historis atas dasar peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Teori keputusan menentukan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh penguasa yang merupakan hukum. kedua mazhab ini menentukan bahwa hukum hanya menyangkut kejadian yang sudah kerap kali terjadi. Kedua paham tersebut dianggap tidak sejalan dengan pembangunan yang identic dengan perubahan, dengan kemungkinan terjadinya hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Berdasarkan sudut pandang ini kedua mazhab tersebut dianggap tidak relevan.⁸¹

Dampak dari pergaulan Indonesia di dalam kancah international, munculah bidang-bidang hukum yang baru seperti halnya *corporate law, computer law, cyber law*, dan lain sebagainya. Kebijakan di dalam bidang-bidang tersut dan kebijakan global lainnya, kemudian banyak mengacu pada sistem hukum *Common Law*.

Pemberian wewenang yang lebih luas pada Pengadilan Agama, tak hanya sekedar menangani nikah, talak, rujuk, juga membuat pengaruh Hukum Islam bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam semakin luas, setelah sebelumnya memberikan warna bagi hukum adat pada beberapa tempat di Indonesia.

Sistem hukum di Indonesia pada saat ini yakni sistem hukum yang terbilang cukup unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. sistem hukum Indonesia tak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, namun juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Tidak hanya unik, sistem hukum di Indonesia merupakan sistem yang masih penuh dengan dinamika, untuk mencari format ketertiban serta keteraturan hukum sipil mendapat tempat, dengan tidak mengesampingkan keluwesan hukum anglo saxon, dan tidak menghilangkan suasana kebatinan masyarakat Indonesia.

Pencermatan terhadap kondisi nyata sistem Hukum Indonesia serta sistem hukum yang dicita-citakan seharusnya menjadi bahan

⁸¹ Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, 1982, h. 46.

pertimbangan di dalam pembangunan hukum, termasuk di dalam pembangunan Pendidikan hukum. legislator yang handal serta juris yang berkemampuan sama-sama diperlukan, namun ahli mana yang jumlahnya lebih banyak dibutuhkan, keahlian apa yang lebih banyak diperlukan tentu berbeda.

Komitmen untuk menegakkan supremasi hukum selalu didengungkan, namun keberadaan hukum ataupun sistem hukum bukanlah merupakan ciri mendasar dari supremasi hukum. supremasi hukum ditandai dengan penegakan *rule of law* yang sesuai dengan dan yang membawa keadilan sosial bagi masyarakat. Sehingga yang utama yakni hukum dan sistem hukum yang membawa keadilan bagi masyarakat.⁸²

12. Konsep Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara merupakan suatu cara pandang serta sikap bangsa Indonesia yang bermula dari lingkungannya dan memprioritaskan persatuan dan kesatuan wilayah di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara sendiri secara garis besar antara lain yakni UUD NRI 1945 dan Pancasila sebagai suatu dasar sikap dan cara pandang warga negara Indonesia. Di dalam menyelenggarakan wawasan nusantara sendiri diprioritaskan dalam memenuhi kesatuan wilayah serta menghargai perbedaan yang ada dalam hal meraih tujuan nasional.

Indonesia sendiri adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau serta berbagai daerah. Kerap kali dijumpai suku bangsa dan kebudayaan yang berbeda-beda membuat negara Indonesia kaya dengan berbagai macam aset di dalamnya. Perbedaan inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang luas dan memiliki banyak keragaman dari ujung Aceh hingga Papua. Walaupun berbeda-beda Indonesia dapat bersatu karena memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 yang dapat menyatukan perbedaan tersebut hingga pada sikap bangsa Indonesia yang dapat menghargai satu sama lain. Dengan begitu kita mesti memiliki sikap dengan toleransi yang cukup tinggi dan menghormati tiap-tiap perbedaan yang ada.

Secara etimologis, pengertian wawasan nusantara yakni cara pandang pada kesatuan kepulauan yang terdapat di antara dua benua yakni Asia dan Australia dan dua Samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Istilah daripada wawasan nusantara sendiri berasal dari kata "Wawas" (Bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan maupun penglihatan indrawi. Kemudian ditambahkan akhiran "An" sehingga wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, cara lihat.

⁸² Paisol Burlian, *Op. Cit.*, h. 9.

Sedangkan kata nusantara terbagi dalam dua kata yakni “Nusa” yang berarti pulau maupun kesatuan kepulauan dan kata “Antara” yang berarti letak antara dua unsur yakni dua benua dan dua samudra, sehingga arti dari kata nusantara yakni kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua yakni Asia dan Australia dan dua samudra yakni samudra Hindia dan samudra Pasifik.

Adapun berbagai pengertian ataupun definisi terkait dengan wawasan nusantara antara lain sebagaimana yang ditentukan oleh Wan Usman wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terkait dengan diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan segala aspek kehidupan yang beragam.

Sedangkan Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS) menentukan bahwa wawasan nusantara merupakan cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungan yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah di dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai tujuan nasional. senada dengan hal tersebut di dalam Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang Garis Besar Haluan Negara ditentukan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.⁸³

Adapun aspek yang ada di dalam wawasan nusantara salah satunya adalah falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar di dalam terjadinya wawasan nusantara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sendiri di antaranya Penerapan Hak Asasi Manusia sebagaimana contohnya adalah pemberian kesempatan di dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Kemudian, memprioritaskan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu serta golongan, dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Tujuan wawasan nusantara sendiri yakni mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan nusantara sendiri berada di dalam hirarki pradigma sosial, dimulai dari mewujudkan nasionalisme yang tinggi itu bukanlah hal yang mudah, dengan adanya globalisasi saat ini mengakibatkan liberalisasi serta dominasi pasar bebas. Apabila mengacu pada wawasan nusantara sendiri, fungsi

⁸³ Ridwan dkk, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Pustaka Puitika, Yogyakarta, 2018, h. 152.

utama dari wawasan nusantara yakni sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia di dalam bernegara. Fungsi wawasan nusantara sendiri terbagi di dalam empat kategori yakni.⁸⁴

- a. Wawasan pertahanan dan keamanan nasional. dimana dalam hal ini mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan ini mencakup tanah air dan segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Wawasan kewilayahan Indonesia. Dalam hal ini adalah termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain.
- c. Wawasan pembangunan. Di dalam hal ini antaranya adalah dengan beberapa unsur di dalamnya seperti halnya sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta kemandirian negara, ekonomi, dan sosial ekonomi.
- d. Konsep ketahanan nasional. dalam hal ini antara lain yakni konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, dan pertahanan kemandirian nasional.

⁸⁴ Budiarto, *Wawasan Nusantara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, h. 23.

BAB 5

Tantangan Identitas Nasional dalam Era Globalisasi

A. Tantangan Internal

1. Korupsi

Menurut ensiklopedia antikorupsi Indonesia, istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yakni “*corruption*” yang berarti penyuap dan “*corruptore*” yang berarti merusak. Hal tersebut merupakan suatu gejala bahwa pejabat maupun badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, dan ketidakberesan lainnya. Korupsi sendiri memiliki arti sebagai penyelewengan maupun penggelapan uang negara maupun perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi maupun orang lain.¹ Senada dengan hal tersebut menurut Lubis dan Scott korupsi yakni tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.²

Secara harfiah korupsi adalah sesuatu hal yang busuk, jahat, dan merusak. Apabila berbicara mengenai korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu, karena korupsi menyangkut segi moral sifat dan keadaan yang buruk, jabatan di dalam instansi maupun aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan di dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga maupun golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.³

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 231.

² Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 168.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 8-9.

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri maupun suatu golongan yang merupakan satu tindakan yang sangat merugikan bagi orang lain terutama bagi bangsa dan negara.⁴ Korupsi sendiri merupakan penyakit yang telah menjangkit negara-negara yang ada di dunia terutama Indonesia.

Hal tersebut tentunya menjadi suatu tantangan bagi identitas nasional kita terlebih pada era globalisasi saat ini. Seperti halnya penyakit, korupsi harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk serta tidak dapat diselamatkan lagi, maka bagian tubuh tersebut harus diamputasi agar virus tidak dapat menyebar pada bagian lainnya yang dapat membahayakan penderita. Demikian halnya juga pada korupsi, hal tersebut harus dihilangkan di negeri ini untuk tetap menjaga kestabilan identitas nasional kita.

Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan status maupun uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) maupun melanggar aturanpelaksanaan bagi beberapa tingkah laku pribadi.⁵

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sendiri tercantum di dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Tindak pidana korupsi yang dikenal juga dengan Tipikor merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial. Tipikor pun tak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), namun telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime). Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindak pidana korupsi tersebut yakni sebagaimana berikut.⁶

⁴ Chatarina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 5.

⁵ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, h. 31

⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Op. Cit.*, h. 169.

- a. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
- b. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
- c. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- d. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- e. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberkan dari mal-administrasi atau salah urus

2. Terorisme

Berdasarkan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang ditentukan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Terorisme merupakan sesuatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanam ketakutan di kalangan masyarakat umum.⁷ Senda dengan hal tersebut ada pendapat lain yang menentukan bahwa terorisme merupakan penggunaan maupun ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu maupun kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan maupun dalam melawan kekuasaan yang ada, jika tindakan-tindakan terorisme tersebut dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan maupun mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengkoreksi keluhan kelompok maupun nasional atau untuk menggerogoti tata politik Internasional yang ada.⁸

⁷ A.M. Hendropriyono, *Terorisme*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, h. 26

⁸ Potak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan

Lebih lanjut Poul Johnsol menentukan arti dari terorisme yakni sebagai pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan dengan sistematis, sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut maupun mengancam orang yang tidak bersalah, sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi menggapai tujuan politik, terorisme merupakan suatu kejahatan politik, yang dari segi manapun adalah kejahatan dan dalam artian secara keseluruhan merupakan kejahatan.⁹

Berdasarkan pada suatu forum curahan pendapat antara para profesional, akademisi, dan pengamat politik serta diplomatik terkemuka yang diadakan pada Kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (MenkoPolkam) pada tanggal 15 September 2001, dapat dicatat berbagai pendapat maupun pandangan terkait dengan terorisme yakni tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstrimis, separatis dan suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan yang tidak tercapai melalui saluran remisi maupun jalur hukum.¹⁰

Dengan mengacu pada beberapa pendapat mengenai terorisme yang juga ditentukan di dalam buku Petrus berpendapat bahwa terorisme merupakan suatu tindakan secara melawan hukum dengan menebarkan teror secara meluas pada masyarakat dengan ancaman atau kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan suatu akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis di dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹¹

Di Indonesia sendiri pengaturan terkait dengan definisi terorisme tertuang di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2003. Ketentuan tersebut menentukan pada intinya bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 15 tahun 2003. Tujuan untuk selanjutnya lihat pembahasan terhadap pasal 1 angka 1. Berhubungan baik di dalam naskah maupun di dalam penjelasan UU No. 15 tahun 2003 tidak disebutkan bahwa tindak pidana terorisme harus ada latar belakang politiknya, maka dapat ditentukan bahwa menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia suatu tindak pidana terorisme tidak harus ada latar belakang politiknya. Bahwa dalam kenyataan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan di

Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, 2006, h. 10.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme human soul approach dan menyentuh akar rumput*, Yayasan pengembangan kajian ilmu kepolisian, 2010, h. 2.

¹¹ *Ibid.*, h. 6

Indonesia ada latar belakang politiknya, sama sekali tidak mengurangi berlakunya UU No. 15 Tahun 2003.

Kejahatan terorisme ini juga merupakan suatu tantangan bagi identitas nasional terutama pada era globalisasi saat ini. Terorisme sendiri memberikan tekanan secara jasmani maupun psikis, tentunya hal tersebut merupakan tugas negara dalam memberantas kejahatan tersebut.

Adapun beberapa bentuk terorisme yang dikenal dari bentuk itu antara lain yakni teror kriminal dan teror politik. Jika mengenai teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi maupun memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal dapat menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka mengenakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan maupun teror psikis.

Lain halnya dengan teror politik bahwasanya teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil seperti laki-laki, perempuan, dewasa, atau anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik dan moral, teror politik merupakan suatu fenomena sosial yang penting. Sedangkan, terorisme politik mempunyai karakteristik sebagaimana berikut.

- a. Merupakan intimidasi kohersif.
- b. Memakai pembunuhan dan destruktif secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu.
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf.
- d. Target aksi terror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya yakni publisitas.
- e. Pesan aksi cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menentukan diri secara personal.
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "Berjuang demi agama dan kemanusiaan", maka hard-core kelompok teror adalah fanatik yang siap mati.

Terorisme terbagi dalam tiga bentuk yakni terorisme revolusioner, terorisme sub-revolusioner, dan terorisme represif. Menurut perspektif Wilkinson, terorisme revolusioner dan terorisme sub-revolusioner dilakukan oleh warga sipil, sedangkan terorisme represif dilakukan oleh negara. Perbedaan dari terorisme revolusioner dan sub-revolusioner ialah dari segi tujuannya. Terorisme revolusioner tujuannya adalah untuk merubah total tatanan sosial dan politik yang telah ada, namun terorisme sub-revolusioner tujuannya adalah untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan. Sedangkan terorisme negara adalah aksi terror yang dilakukan pemerintah, yang mengatasnamakan atas

dasar hukum, ditujukan baik terhadap kelompok oposisi yang ada dibawah pemerintahannya ataupun terhadap kelompok di wilayah lainnya.

Di era modern ini state terorisme bisa dikembangkan lebih luas dengan mencakup tindakan non militer yang dilancarkan pada Negara lain seperti embargo pendistribusian kebutuhan pokok, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Negara sekutu, dan menetapkan persyaratan yang ketat sebelum dikucurkan dana bantuan dan aktifitas ekonomi lainnya.

Dalam tipologi terorisme, terdapat penjelasan yang dirumuskan oleh "*National Advisory Committee*" (komisi kejahatan nasional Amerika) dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism* yang menyebutkan ada beberapa bentuk terorisme yakni sebagai berikut.

- a. Terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah itu terjadi sebelum perang dunia II.
- b. Terorisme dimulai di Al-jazair ditahun 50an, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan "serangan yang bersifat acak" terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa.
- c. Terorisme muncul pada tahun 60an dan terkenal dengan istilah "terorisme media", berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial untuk menjadi kenyataan. Sehingga, penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya maupun berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku di dalam lalu lintas maupun hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penegakan hukum adalah usaha dalam mewujudkan ide-ide maupun konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki arti yang netral, sehingga dampak negatif maupun positifnya terletak pada isi faktor tersebut. faktor tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan erat, yang merupakan esensi dan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. terdapat beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yakni komponen struktur, substansi, dan

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 82

kultur.¹³

Adapun teori penegakan hukum menurut Sorjono Soekanto, bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 faktor yakni.

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Praktik menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan diantara kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut karena konsepsi keadilan adalah suatu rumusan yang sifatnya abstrak sedangkan kepastian hukum adalah prosedur yang telah ditentukan secara normatif

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan di dalam penegakan hukum yakni mentalitas maupun kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan terasa terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarjana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam hal ini yakni lingkungan hukum tersebut berlaku maupun diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum dikarenakan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam hal ini adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia adalah dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis atau perundang-undangan wajib mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat. Di dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 8

Kelima faktor tersebut di atas saling erat kaitannya satu sama lain, sebab merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Di dalam penegakan hukum sendiri merupakan suatu tantangan bagi identitas sosial untuk menegakkannya. Identitas sosial disini juga hadir di dalam suatu penegakan hukum terutama untuk menghasilkan suatu yang dapat mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Teori tersebut di atas yang dikemukakan oleh Sorjono Soekanto juga relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yakni bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum yakni hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, namun juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat terkait dengan peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap peraturan, hal tersebut adalah penghambat aparat penegak hukum di dalam menyelenggarakan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif.

Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan antara penegak hukum, peraturan perundang-undangan, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum wajib menjalankan tugasnya dengan baik serta sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat dan dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.¹⁵

4. Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata yaitu “media” dan “sosial” yang diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media serta semua perangkat lunak adalah “sosial” maupun di dalam makna keduanya adalah produk dari proses sosial. Berdasarkan pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna di dalam proses sosial.¹⁶

Media sosial memiliki berbagai macam jenis dan ragam seperti halnya Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Media

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 55

¹⁶ Mulawarman, *Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Universitas Negeri Semarang, 2018, h. 37.

sosial yang ada saat ini memiliki berbagai fitur-fitur pelengkap yang menjadikan daya tarik bagi pengguna media sosial lainya untuk menggunakan satu media sosial tertentu. Selain dapat membagikan foto dan mengambil gambar, terdapat banyak fitur lainnya yang dapat digunakan saat mengakses media sosial tersebut, seperti halnya berikut.

a. *Home Page*

Home Page merupakan halaman utama yang menampilkan *timeline* foto-foto terbaru dari sesama pengguna yang telah diikuti jika di dalam media sosial Instagram, sedangkan jika dalam twitter *Home Page* ini berisi tweet pengguna yang kita ikuti. Ketika mengenakan media sosial *home page* merupakan hal pertama yang dijumpai.

b. *Comments*

Fitur komentar atau *comment* fungsinya adalah sebagai layanan jejaring sosial. Pengguna dalam fitur ini dapat berbalas komentar di kolom komentar tersebut, selain menulis komentar pengguna juga dapat menghapus komentar yang sudah diposting pada kolom komentar tersebut.

c. *Explore*

Explore sendiri adalah tampilan foto-foto populer yang paling banyak disukai oleh para pengguna. Biasanya foto-foto yang kerap kali ditampilkan pada *explore* adalah foto-foto yang akunya kerap kali dikunjungi oleh para pengguna. Foto tersebut akan muncul dengan sendirinya dan terus menerus diperbaharui.

d. *Profil*

Profil pengguna adalah fitur yang menampilkan mengenai informasi pengguna akun tersebut. selain pengguna akun, pengguna lain juga dapat melihat profil pengguna lainnya asal pengguna tersebut tidak memprivasi akun miliknya. Caranya dengan menekan ikon kartu nama pada tampilan menu. Pada fitur ini menampilkan jumlah foto yang telah di unggah, jumlah pengikut dan jumlah user yang diikuti.

e. *New Feed*

New feed adalah fitur yang menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna media sosial. *New feed* mempunyai dua jenis tab yakni *following* dan *news*.

Media sosial sendiri adalah salah satu media instan yang saat ini memang mempunyai berbagai fungsi di dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media sosial juga menjadi sarana untuk penggunaanya di dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Media sosial

mempunyai peran serta dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan utama media sosial itu sendiri dan mempunyai manfaat di dalam kehidupan setiap individu.

Media sosial sendiri merupakan suatu tantangan bagi identitas nasional untuk menghadapinya, terutama pada era globalisasi saat ini. Media sosial tentunya digandrungi banyak pengguna terutama rakyat Indonesia. Media sosial tersebut juga dapat mengakibatkan dampak positif dan sekaligus dampak negatif, hal inilah yang menjadi suatu tantangan bagi identitas nasional kita untuk melawannya.

5. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan salah satu dasar yang menjadikan hukum positif. Terkait dengan hal tersebut Lawrence M. Friedman menentukan bahwa budaya hukum atau *legal culture* adalah "*Legal culture refers, then, to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.*"¹⁷

Budaya hukum (*legal culture*) sangat terkait dengan sikap manusia terhadap aturan hukum. Sikap ini berkaitan dengan sikap manusia terhadap aturan-aturan hukum. sikap ini berkaitan dengan budaya pada umumnya, karenanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan (*believe*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan juga harapan-harapan (*expectation*). Budaya hukum juga terkait erat dengan kesadaran hukum masyarakat. semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik serta dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini serta ada perasaan malu dan bersalah jika melanggar suatu aturan hukum. secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah salah satu indikator berfungsinya hukum.¹⁸

Budaya hukum merupakan suatu tantangan bagi identitas nasional di dalam melaksanakannya. Budaya hukum atau yang dikenal dengan *legal culture* terkait erat dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Identitas nasional disini dapat lebih baik dan terlaksana sebagaimana mestinya jika masyarakat tersebut tahu menahu dan menghormati budaya hukum yang berlaku pada ruang lingkungnya masing-masing.

6. Kesenjangan Sosial dan Kemiskinan

Perekonomian Indonesia tumbuh 6,1% melampaui target 5,8%. Nilai produk domestic bruto naik dari Rp. 5.603,9 triliun pada 2009 menjadi

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, <http://www.jimly.com/> diakses 15 November 2022.

¹⁸ *Ibid.*

Rp. 6.422,9 triliun tahun lalu, akan tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat.¹⁹

Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, yang berdampak pada individu maupun kelompok. Ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial ini yang terbentuk dari suatu ketidakadilan distribusi banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Kesenjangan sosial ini kerap kali dikaitkan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang sangat nyata serta dapat dilihat di dalam segi keuangan masyarakat, seperti halnya kekayaan harta, terlebih lagi dalam hal kesenjangan di dalam bidang ekonomi. Saat ini sangatlah mudah dilihat dari adanya potensi serta peluang yang tidak sama di dalam sosial di masyarakat.

Adapun faktor-faktor penyebab kesenjangan sosial sebagaimana berikut.²⁰

a. Perbedaan Sumber Daya Alam

Salah satu faktor adanya kesenjangan sosial maupun ekonomi yakni kekuatan sumber daya alam yang terdapat di daerah. Sebab, tingkat ekonomi dari suatu masyarakat dapat meningkat jika sumber daya alamnya dikelola dengan cara yang tepat.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor penting terjadinya kesenjangan sosial. Sebab, di dalam mengambil suatu keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menciptakan kesenjangan pada masyarakat.

c. Pengaruh Globalisasi

Selain dapat dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi bersama, globalisasi juga dapat menciptakan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat.

d. Kondisi Demografi

Kondisi demografis pada setiap daerah dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan masyarakatnya, kesehatan, Pendidikan dan juga lapangan pekerjaan. Dengan begitu, tentu pada setiap daerah akan mempunyai kondisi geografis yang berbeda. Hal tersebut yang nantinya akan menciptakan adanya kesenjangan sosial. Sebab produktivitas kerja setiap anggota masyarakat pada berbagai daerah tidak sama.

e. Letak dan Kondisi Geografis

Kondisi ini pada umumnya akan mempengaruhi proses pembangunan di daerah. Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, akan merasa kesulitan untuk

¹⁹ Mochamad Syawie, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*, Informasi, Vol. 16, No. 3, 2011, h.214-215

²⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/kesenjangan-sosial/>, diakses pada 15 November 2022.

membangun infrastruktur dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Sedangkan kemiskinan menurut Chambers, dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang serta barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Dalam arti luas ditentukan bahwa kemiskinan merupakan suatu *integrated concept* yang mempunyai lima dimensi yakni.²¹

- a. Kemiskinan (*proper*).
- b. Ketidakberdayaan (*powerless*).
- c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*).
- d. Ketergantungan (*dependence*).
- e. Keterasingan (*isolation*).

Definisi menurut Cahyat, kemiskinan merupakan suatu situasi seseorang maupun rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan maupun untuk keluar dari kerentanan.²²

Kemiskinan sendiri disebabkan oleh beberapa hal, menurut Sharp penyebab kemiskinan dari segi ekonomi yakni, sebagai berikut.

- a. Kemiskinan secara makro lahir karena adanya ketidakseimbangan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan.
- b. Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan di dalam kualitas sumber daya manusia, hal tersebut terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju yakni karena mereka tidak mempunyai keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dipunyai oleh orang yang kaya.
- c. Kemiskinan muncul sebagai akibat dari perbedaan akses di dalam modal, hal tersebut kerap kali yang menjadikan ketakutan orang jika hendak berwirausaha yakni keterbatasan modal, sementara dari sisi lain terdapat sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada.²³

Kesenjangan sosial dan kemiskinan merupakan salah satu dari tugas negara untuk menanggulangi atau setidaknya tidaknya meminimalisir hal tersebut. Kesenjangan sosial dan kemiskinan dalam hal ini juga dapat menghalangi kestabilan identitas nasional. Pasalnya

²¹ Adit Agus Prastyo, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, Unipress, Semarang, 2010, h. 18.

²² A. Cahyat, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat*, Cifor Indonesia, Bogor, 2007, h. 2

²³ Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 1997, h. 80.

kesenjangan sosial dan kemiskinan mengakibatkan perilaku acuh tak acuh terhadap identitas nasional, serta pengetahuan akan identitas nasional tidak dianggap. Hal inilah yang menjadikan suatu tantangan bagi identitas nasional.

7. Kriminalitas

Kriminalitas sudah sering ditemui ditengah masyarakat dimana saja, tindakan kriminalitas dapat terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang sama atau berbeda. Abdulsyani berpendapat bahwa kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan didalam masyarakat.²⁴ Menurut Soesilo kriminalitas memiliki dua pengertian yakni secara yuridis dan sosiologi. Secara yuridis formal kriminalitas adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang telah ada. sedangkan secara sosiologi adalah segala tindakan manusia meski tidak atau belumnya ditentukan oleh undnag-undang.

Kriminalitas atau kejahatan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dikarenakan banyaknya kesenjangan perilaku yang terjadi didalam masyarakat, disebabkan karena banyak faktor salah satunya budaya dari luar yang banyak menyebabkan seseorang cenderung menyimpang dari norma-norma yang ada. Khususnya di lingkungan sosial yang memiliki peran yang sangat penting terhadap pembentukan perilaku kejahatan. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya, ada masyakat, ada hukum, dan ada kejahatan. Masyarakat merupakan makhluk yang saling menilai, berkomunikasi, dan berinteraksi, sehingga sering menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lain mempunyai perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lainnya memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan kelompoknya.

Secara sosiologi kriminalitas ialah segala perilaku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materi psikologi dan mengganggu kehidupan bersama. Kejahatan akan terjadi kapan saja dan dimana saja dan juga kriminalitas harus diperangi. Menurut ilmu hukum kriminalitas memberikan pengaruh dan kerugian besar ditengah masyarakat.²⁵

Pada pandangan hukum, kriminalitas sebagai suatu yang menurut undang-undang dasar adalah pelanggaran dan untuk meresponnya menggunakan mekanisme yang mempunyai aturan-aturan seperti penyelidikan, tuntutan, dakwaan, dan vonis.²⁶ Dalam

²⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, h. 45.

²⁵ N.W. Astuti, *Analisis Tingkat Kriminalitas di Kota Semarang Dengan Pendekatan Ekonomi Tahun*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2010, h. 38.

²⁶ *Ibid.*

ilmu ekonomi memandang kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan ketidak seimbangan alokasi sumber daya dan memonitori harga sehingga jumlahnya secara keseluruhan harus ditekan, ilmu ekonomi menggunakan kerangka untuk mengoptimalkan sumber daya, untuk menekan angka kejahatan ketingkat yang serendah-rendahnya.²⁷

Berdasarkan perbuatannya Soesilo menyatakan terdapat dua jenis kriminalitas yakni dilihat dari cara yang dilakukan dan yang kedua dapat dilihat dari objek hukum yang diserang. Kriminalitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut.²⁸

- a. Kejahatan dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga korban dapat melihat perbuatannya, baik atau tidaknya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatan yang mereka perbuat tersebut melanggar hukum contohnya, (penganiayaan, penghinaan, penipuan, kejahatan seks, dan lain sebagainya), dan malah sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban tidak dapat melihat perbuatan atau perilaku yang mereka perbuat contohnya, pencurian, pengelapan, peracunan, penadahan, pemalsuan dan lain sebagainya.
- b. Kejahatan yang dilakukan dengan alat/bantuan dan kejahatan yang dilakukan tanpa alat/bantuan.
- c. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik, penipuan, atau cara biasa.

Adapun jenis-jenis kriminalitas menurut Bjorn Lomborg yakni sebagai berikut.²⁹

- a. *Brown Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme (adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang).
- b. *Nsane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisil atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *crim inaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- d. *Riminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat memperburuk citra bangsa dan negara, terutama pada sisi identitas nasional. Negara yang memiliki identitas nasional yang baik tentunya dapat meminimalisir terjadinya kriminalitas di suatu negara, oleh karenanya negara dalam hal ini perlu mensejahterahkan rakyatnya agar jauh dari kriminalitas.

²⁷ R. Atmasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 45.

²⁸ Soesilo, *Kriminalistik : (ilmu penyidikan kejahatan)*, Politea, Bogor, 1976, h. 45.

²⁹ Bjorn Lomborg, *Economic Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, h. 443.

B. Tantangan Eksternal

1. Trans National Crime (Narkoba, Perdagangan Orang, Pencucian Uang, dan Lain-Lain)

Cara konseptual kejahatan transnasional merupakan tindak pidana yang melintasi batas negara. Konsep ini adalah tindak pidana yang melintasi batas negara. Pada 1990-an konsep kejahatan Transnasional mulai dikenal karena banyaknya kejahatan lintas negara yang memiliki kelompok-kelompok tertentu.

Keadaan geografis sebuah negara merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kerja sama antar negara. Baik dalam regional maupun sub regional geografis sendiri memiliki kedekatan batas negara dengan negara lain baik batas darat ataupun laut. Perbatasan negara negara ini telah banyak menyumbang kinerja positif dalam hubungan kerjasama negara terkait. Namun, memiliki keadaan geografis yang luas dan belum bisa dijaga secara maksimal membuat keadaan geografis negara menjadi ladang bagi para pelaku kejahatan Transnasional. Lingkungan geografis merupakan Penunjang sebuah lingkungan kejahatan transnasional terjadi.³⁰

Transnasional crime atau kejahatan antar negara telah menjadi suatu permasalahan yang dialami dan dipikirkan oleh banyak negara, karena substansi bukan hanya pada batas sekalah nasional tetapi telah mencapai lingkup internasional. Negara miskin atau negara berkembang merupakan Kawasan yang sangat rentan dapat terjadinya kejahatan Transnasional, karena mempunyai batas negara yang minim pengawasan. Maka memudahkan para pelaku transnasional untuk melakukan kejahatan lintas negara. Semu sebuah negara akan sulit mendapatkan keseimbangan dalam negaranya sendiri apabila negara tersebut memiliki masalah pada batas negara nya, atau sering dilanggar kedaulatan negara oleh para pelaku kejahatan transnasional.

Transnasional menurut Bassiouni merupakan kejahatan yang memiliki dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metode metode yang dipergunakan melampaui batas batas territorial suatu negara. Transnasional pada dasarnya meliputi beberapa aspek yakni sebagai berikut.³¹

- a. Dilakukan lebih dari satu negara.
- b. Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian dilakukan di negara lain.

³⁰ Prisgunanto Ilham, *Komunikasi dan polisi*, Prisani Cendekia, Jakarta, 2012, h.17.

³¹ Bassiouni, M. Cherif, *International Criminal Law*, Vol 1, Transnational Publisher, New York, 2008, h. 73.

- c. Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi yang terlihat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara.
- d. Dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting dalam negara lainnya

Adapun beberapa jenis-jenis *Transnational Crime* sebagaimana berikut.

- a. Narkoba

Kejahatan Penyalahgunaan obat terlarang pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan kerjasama Internasional karena tidak dapat ditanggulangi oleh satu negara saja.

- b. Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia dapat dikategorikan sebagai isu migrasi irregular. Hal ini menyangkut masalah perdagangan orang dan penyelundupan manusia, juga menyangkut isu pengungsi dan pencari Suaka. Indonesia juga tidak luput mengalami peristiwa migrasi irregular ini. Berdasarkan data UNCHR, pada tahun 2018 terdapat sekitar 14.000 pengungsi dan migran Irregular yang kebanyakan berasal dari Asia tengah yang terdampar di Indonesia dalam upaya mencapai negara tujuan.

- c. Pencucian Uang

Pencucian uang yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seperti menjadi harta kekayaan yang sah.

2. Perang

Perang merupakan bentuk tertinggi dari konflik yang terjadi di antara manusia. Dalam studi hubungan Internasional, perang secara tradisional merupakan pengorganisasian penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Negara-negara yang sedang bersilih dan dalam konflik menganggap bahwa menggunakan cara kekerasan ialah satu-satunya untuk mencapai tujuan eksklusif mereka sehingga terjadilah perang. Secara lebih luas arti perang berkaitan dengan konsep-konsep berupa krisis, aksi gerilya disertai dengan kekerasan, Pendudukan, ancaman, penaklukan, dan terror.

Dengan luasnya pengertian ini konsepsi perang yang meliputi semua konflik dengan kekerasan atau yang mengandung potensi kekerasan, yang terbentang antara situasi konflik domestic yang mengarah pada penggunaan kekuatan militer yang memungkinkan tidak teratasi oleh kekuatan polisi domestik sampai pada perang antara negara pada skala penuh. Rentangan definisi tersebut meliputi lima tahap dalam konflik yakni sebagai berikut.³²

- a. Situasi stabil damai yang didefinisikan sebagai stabilitas politik tingkat tinggi dan legitimasi rezim yang terarah.
- b. Situasi ketegangan politik yang didefinisikan sebagai meningkatnya tahap ketegangan sistemik dan semakin tinggi terbelahnya faksi-faksi sosial dan politik.
- c. Tahap konflik politik dengan kekerasan yang mengarah pada krisis politik seiring merosotnya legitimasi politik dan semakin diterimanya politik faksional dengan kekerasan.
- d. Konflik intensitas rendah, yaitu persetujuan terbuka dan konflik bersenjata, antara faksi, tekanan-tekanan rezim, dan pemberontakan-pemberontakan.
- e. High-intensity yaitu perang terbuka antarkelompok dan atau penghancuran massal, serta pengungsian penduduk sipil yang lebih dari 1000 orang terbunuh.

Pengertian lain menyebutkan bahwa perang merupakan pertentangan antara dua negara atau lebih dengan kekuatan bersenjata, dan yang bermaksud untuk saling melebihi kekuatan dan menetapkan kondisi damai sesuai keinginan pihak yang menang.³³ Perang sendiri merupakan suatu tantangan yang dapat mempengaruhi identitas nasional. Tentunya hal tersebut dapat menjadikan identitas nasional goyah.

3. Persaingan Pengaruh Politik dan Ekonomi

Kerjasama antar negara di bidang ekonomi tidak terlepas dari unsur politik. Hal itu dikarenakan ekonomi dan politik saling mempengaruhi satu sama lain. Ekonomi politik menurut Mochtar Mas'ood yaitu menjelaskan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat serta diterapkan dan mengapa suatu kebijakan tersebut dibuat serta apa konsekuensinya. Dalam satu kebijakan tentu banyak faktor faktor atau pihak yang terlibat, dan pada kebijakan tersebut pasti tidak dapat memuaskan semua actor atau pihak secara optimal tentunya ada yang diuntungkan

³² Ambarwati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 76-77.

³³ Mahfud, *Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 66, 2015, h. 23.

dan dirugikan.³⁴

Dalam hal ini pengaruhnya terhadap suatu negara sangat besar, tak hanya berlomba-lomba untuk menjadi negara yang maju dan paling berkembang namun juga dampak negative akibat dari persaingan tersebut. Oleh karenanya kita sebagai rakyat Indonesia harus menjaga identitas bangsa kita agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang berkembang pada era globalisasi saat ini.

4. Asimilasi Budaya

Asimilasi merupakan proses sosial yang timbul apabila terdapat golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda mereka saling berkumpul secara langsung atau lebih intensif untuk waktu yang lebih lama, sehingga kebudayaan-kebudayaan atau golongan berubah sifatnya, dan dari segi tiap-tiap unsurnya berubah menjadi unsur kebudayaan campuran dan membentuk kebudayaan baru. Secara singkat asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertakan dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli atau kebudayaan lama sehingga membentuk kebudayaan baru yang dianggap lebih baik.³⁵

Proses asimilasi mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan serta tujuan kelompok apabila manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara kelompok-kelompok tadi akan hilang dan keduanya bersatu menjadi satu kelompok. Proses asimilasi dapat ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama meskipun terkadang bersifat emosional dalam tujuannya untuk mencapai kesatuan atau mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran dan tindakan dalam hal ini proses asimilasi dapat timbul apabila.³⁶

- a. Proses Asimilasi timbul karena adanya kelompok-kelompok manusia yang berbeda-beda kebudayaannya.
- b. Proses Asimilasi timbul apabila ada perorangan sebagai warga kelompok yang saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

Terbuka dari suatu golongan yang berkuasa dalam masyarakat juga mempercepat proses asimilasi. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi golongan minoritas untuk memperoleh Pendidikan, pemeliharaan, kesehatan penggunaan tempat

³⁴ Mochtar Mas'od, *Dinamika Politik Ekonomi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003, h.5-8.

³⁵ Harsyo, *Pengantar Anthropologi*, Bina Cipta, Bandung, 2007, h. 45.

³⁶ Koentjaringrat, *Pengantar antropologi*, Rineka cipta, Jakarta, 2003, h.11.

tempat rekreasi dan sebagainya mendekatkan masyarakat pendukung kebudayaan yang satu dengan yang lainnya dapat dilakukan dengan pengetahuan akan persamaan persamaan unsur pada kebudayaan kebudayaan yang berlainan.

Suatu penelitian yang mendalam dan luas terhadap kebudayaan kebudayaan khusus di Indonesia akan memudahkan asimilasi antara suku suku bangsa yang menjadikan pendukung masing masing kebudayaan, hasil hasil dari penelitian yang mendalam dan luas tadi akan menghilangkan prasangka-prasangka yang semula mungkin ada antara pendukung kebudayaan-kebudayaan tersebut.³⁷

5. Internet

Internet merupakan singkatan dari *interconnected network* karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan jaringan computer yang ada di seluruh dunia.³⁸ Dari salah satu fungsi tersebut internet semakin berkembang dan memiliki banyak manfaat bagi perkembangan dunia.

Secara Definitif, internet merupakan sebuah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung dan bertukar data atau bertukar informasi. Dalam praktiknya, sebuah komputer untuk saling terhubung dengan komputer lainnya membutuhkan bantuan dari sebuah program kecil bernama browser. Di dunia ini, perkembangan aplikasi browser telah berkembang secara cepat mengikuti perkembangan teknologi pada internet, khususnya ini koneksi internet dengan segala kelebihan dan kekurangannya.³⁹

Salah satu fungsi internet ialah sebagai penghubung antara dunia nyata dengan dunia maya. Dunia maya adalah tempat para pengguna internet berkomunikasi. Sehingga, internet menjadi sebuah jaringan komunikasi global dan berjuta orang di seluruh dunia menggunakan internet untuk berbagai hal, masyarakat Indonesia di berbagai daerah juga sudah banyak yang menggunakan internet. Tidak hanya di perusahaan penggunaan internet juga termasuk ke sekolah-sekolah sebagai sarana utama dalam kegiatan pembelajaran. Akses internet bahkan sudah mudah digunakan di rumah rumah.⁴⁰

Sisi positif dari adanya internet adalah berhasil menjangkau seluruh dunia sebagai sumber daya informasi yang sangat luas dan

³⁷ Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, ,2010, h.17.

³⁸ Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, h. 1.

³⁹ Jubilee Enterprise, *Panduan Memilih Koneksi Internet untuk Pemula*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, h.2.

⁴⁰ Annisa Rahmania, dkk., *Internet Sehat Fecebook & Twitter*, Penebar Plus, Depok, 2010, h. 4.

sangat besar, internet tidak dapat ditangani sendiri oleh satu orang atau satu organisasi saja kenyataannya tidak ada satu orang yang mampu memahami seluruh seluk beluk internet.⁴¹

Internet juga dapat mengakibatkan sisi negatif, di antaranya hal tersebut dapat mengurangi nilai identitas nasional yang ada di dalam suatu negara. Hal tersebut juga perlu dicegah dan tetap melestarikan nilai-nilai dari identitas nasional pada bangsa tersebut.

Dari berbagai informasi mengenai internet dapat disimpulkan bahwa internet merupakan jaringan komunikasi dan sumber daya informasi yang bersifat global yang memungkinkan para penggunanya saling terhubung satu sama lain untuk dengan bantuan sebuah program kecil bernama *browser*.

⁴¹ Lani Sidharta, *Internet: Informasi Bebas Hambatan 2*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1996, h. 8.

BAB 6

Kesimpulan

Sejarah menjadi faktor pembentuk identitas nasional suatu bangsa karena berbagai fase kehidupan, seperti masa primitif, penjajahan, hingga kemerdekaan memberikan pandangan yang berbeda-beda bagi masyarakat di masing-masing bangsa. Pandangan yang berbeda-beda dapat mempengaruhi penetapan identitas nasional suatu bangsa.

Bentuk identitas nasional di antaranya, bahasa negara: bahasa Indonesia, bendera negara: Sang Merah Putih, lambang negara: Garuda Pancasila, lagu kebangsaan: Indonesia Raya, semboyan negara: Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara: Pancasila, bentuk negara: kedaulatan rakyat, dan konstitusi hukum negara: UUD 1945.

Tantangan identitas nasional dalam era globalisasi dibagi menjadi dua yakni tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal, seperti korupsi, terorisme, pengakan hukum, media sosial, budaya hukum, kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta kriminalitas. Tantangan eksternal, seperti *trans national crime* (narkoba, perdagangan orang, pencucian uang, dan lain-lain), perang, persaingan pengaruh politik dan ekonomi, dan asimilasi budaya.

Indeks

A

Asimilasi Budaya, 92, 95

B

Bahasa Nasional, 8, 17

Bangsa, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 17, 18, 20, 23, 25, 30, 32, 36, 40, 72, 78, 93

Bendera, 17, 20, 26, 30, 32

Bentuk, 3, 17, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 36, 46, 49, 54

Bhinneka Tunggal Ika, 17, 19, 36, 37, 38, 95

D

Dasar Falsafah Negara, 17, 42, 95

Demografi, 18, 85

E

Ekonomi, 1, 8, 10, 18, 19, 20, 38, 41, 46, 66

F

Faktor, 2, 7, 8, 18, 20, 32, 48, 80, 81

G

Globalisasi, 1, 5, 18, 75, 76, 79, 84, 85, 92

I

Identitas Nasional, 5, 16, 17, 18

Ideologi, 15, 18, 19, 20, 33, 42

Indonesia, 1, 2, 3, 9, 10, 12, 21, 25, 26, 27, 68, 81

Internet, 5, 93, 94

J

Jenis, 5, 14, 19, 21, 37, 66, 82, 88, 92

K

Kebudayaan, 1, 8, 17, 18, 21, 23, 41, 44, 68, 69, 81

Kemiskinan, 76, 84, 86, 87

Kesenjangan Sosial, 84, 85, 87, 95

Konstitusi, 11, 17, 20, 27, 29, 47, 48, 51, 63, 95

Korupsi, 75, 76, 77
Kriminalitas, 87, 88, 95

L

Lagu Kebangsaan Indonesia, 20, 39, 41
Lambang Negara Indonesia, 20, 33, 34, 36, 37

M

Media Sosial, 82, 83, 84, 95
Metode, 5, 89

N

Narkoba, 89, 90, 95
Negara, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 27, 42, 47, 52, 64

P

Pancasila, 1, 2, 17, 35, 71
Pemerintahan, 10, 19, 33, 44, 48, 56, 61
Pencucian Uang, 89, 90, 95
Perang, 15, 30, 79, 90, 91
Politik, 1, 7, 8, 10, 12, 19, 20, 25, 38, 39, 41, 48, 58, 60, 79
Proklamasi, 25, 29, 30, 34
PPKI, 26, 41, 44

R

Republik, 7, 8, 11, 27, 29, 58, 59

S

Sejarah, 3, 5, 7, 19, 25, 31, 60
Semboyan, 17, 35, 37, 38
Sistem Hukum, 16, 65, 67, 71
Sumber Daya Alam, 22, 85

T

Tantangan, 1, 10, 18, 21, 75
Terorisme, 77, 78, 79
Trans National Crime, 89, 95

W

Wawasan, 9, 71, 72, 73

Glosarium

- Asimilasi Budaya** : Pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara intensif dengan waktu yang lama.
- Demografi** : Setiap tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia
- Hakita Negara** : Organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa, dan negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki suatu kewibawaan (gezag) sehingga negara dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi tersebut.
- Kemiskinan** : Keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.
- Kesenjangan Sosial** : Perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan yang lainnya. Kesenjangan sosial disebut juga sebagai ketimpangan sosial. Kita bisa menjumpai kesenjangan sosial di lingkungan sekitar, misalnya gaya hidup antara keluarga ekonomi atas atau kaya dengan keluarga ekonomi bawah atau miskin.
- Konstitusi** : Norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya.
- Kriminalitas** : Tindak kejahatan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Identitas Nasional	: Identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Ini adalah pengertian “suatu bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh, yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas
Ideologi	: Suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”.
Media Sosial	: Sebagai sosial media adalah pelantar digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan pelantar digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaannya.
Republik	: Dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin oleh seorang presiden.
Terorisme	Serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror yang bertujuan menyor terhadap sekelompok masyarakat di suatu wilayah negara.
<i>Trans National Crime</i>	: Kejahatan yang memiliki efek aktual atau potensial melintasi batas negara dan kejahatan yang bersifat intranegara tetapi melanggar nilai-nilai fundamental masyarakat internasional.

Daftar Pustaka

Buku&Jurnal

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya: Bandung, 1987.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ambarwati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Amirin, Tatang M. *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1987
- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- Astuti, N.W. *Analisis Tingkat Kriminalitas di Kota Semarang Dengan Pendekatan Ekonomi Tahun*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2010.
- Atmasasmita, R. *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Bassiouni, M. Cherif, *International Criminal Law*, Vol 1, Transnational Publisher, New York, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Black, Henry Campbell. *Black's's Law Dictionary*, 4th, Minn. West Publishing, Co., ST. Paul, 1891.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Budiarto, *Wawasan Nusantara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 1998.
- Burlian, Paisol. *Sistem Hukum di Indonesia*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang, 2015.
- Cahyat, A. *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat*, Cifor Indonesia, Bogor, 2007.
- Danadireks, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung, 2007.

- Departemen Dalam Negeri, *Sosialisasi Kebangsaan*, Modul 8, Depdagri Dirjen Kesatuan Bangsa, 2003.
- Diantha, I Made Pasek. *Tipe-Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam Demokrasi Moderen*, Abardin, Bandung, 1990.
- Djalal, Hasyim. *Jatidiri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi. Pokok-Pokok Pikiran Guru Besar Indonesia*, Surabaya, 2007.
- Enterprise, Jubilee. *Panduan Memilih Koneksi Internet untuk Pemula*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Fuady, Munir. *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme human soul approach dan menyentuh akar rumput*, Yayasan pengembangan kajian ilmu kepolisian, 2010.
- Harsyo, *Pengantar Anthropologi*, Bina Cipta, Bandung, 2007.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartono, Sunarjati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, 1982.
- Hendratno, Edie Toet. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2009.
- Hendropriyono, A.M. *Terorisme*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Hufron, dan Hadi, Syofyan. *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika dan Kantor Advokat "Hufron & Rubaie", Yogyakarta dan Surabaya, 2016.
- Ilham, Prisgunanto. *Komunikasi dan polisi*, Prisani Cendekia, Jakarta, 2012.
- Indrayana, Denny. *Mendesain Presidensial Yang Efektif, Bukan "Presiden Sial" atau Presiden Sialan"*, Makalah, Bukittinggi, 2007.
- Isjawara, F. *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Kekuasaan Legilasi Menguatnya Model LegislatiParlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Klitagaard, Robert. *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Koentjarningrat, *Pengantar antaropologi*, Rineka cipta, Jakarta ,2003.
- Kranenburg, R. *Ilmu Negara Umum* (diterjemahkan oleh Tk. B. Sabaroedin), Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Kuncoro, Mudrajad. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 1997.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaliy. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bhakti, Jakarta, 1981.
- Kusriyah, Sri. *Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, Unissula Press,

- Semarang, 2011.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3S, Jakarta, 1990.
- Lomborg, Bjorn. *Economic Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
- Lubis, M. Solly. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, 1983.
- Mahfud, *Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 66, 2015.
- Manan, Bagir. *Kedudukan Hukum Memorandum DPR kepada (terhadap) Presiden*, makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2001.
- Martin, Elizabeth A. *Oxford Dictionary of Law*, 5th, Oxford University Press, 2003.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, Tarsito, Bnadung, 1976.
- Mas'oe'd, Mochtar. *Dinamika Politik Ekonomi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.
- Muhtada, Dani dan Diniyanto, Ayon. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Bpfn Unnes, Semarang, 2018.
- Mulawarman, *Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Mustansyir, Rizal. *Bhineka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik*, Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.
- Nainggolan, Potak Pantogi. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, 2006.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indone- sia, terjemahan Sylvia Tiwon*, Grafiti Press, 1995.
- Pramana, Pudja. *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Prastyo, Adit Agus. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, Unipress, Semarang, 2010.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.
- Pursika, I Nyoman. *Kajian Analitik Terhadap Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika"*, Jurnal Pendiidkan dan Pengajaran, Vol. 42 No. 1, 2009.
- Rahmania, Annisa. dkk., *Internet Sehat Fecebook & Twitter*, Penebar Plus, Depok, 2010.
- Rahmawati, *Makna Bendera Merah Putih Bagi Generasi Muda: Tinjauan*

- Sejarah dari Masa Kerajaan Majapahit*, Chronologia, 2020.
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ridwan dkk, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Pustaka Puitika, Yogyakarta, 2018.
- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000.
- Rofiqi, A. Zaim. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Rosikah, Chatarina Darul dan Listianingsih, Dessy Marliani. *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Siddharta, B. Arief. *Butir-butir pemikiran dalam Hukum memperingati 70 tahun*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Sidharta, Lani. *Internet: Informasi Bebas Hambatan 2*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1996.
- Situmorang, Victor. *Inti Sari Ilmu Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010.
- Soesilo, *Kriminalistik: (ilmu penyidikan kejahatan)*, Politea, Bogor, 1976.
- Soetomo, *Ilmu Negara*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993.
- Strong, CF. *Modern Political Constitution An Introduction to the Comparative Studi of their Histrory and Existing Form*, Sidwick & Jackson Ltd., 1975.
- Suantra, I Nengah. Nurmawati, *Ilmu Negara*, Uwais Inspirasi Indonesia, Denpasar, 2017.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudiantara, Yosephus. *Kewargaan Negara Indonesia*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2021.
- Suhadi, Idup. dan Sinaga, AM. *Wawasan Kesatuan dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Admistrasi Negara RI, 2003.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sularto, *Sejarah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya*, Proyek Media Kebudayaan, Jakarta, 1985.
- Susanti, Bivitri. dkk., *Semua Harus Terwakili: Studi mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2000.
- Syafie, Inu Kencana. dan Azikin, Andi. *Ilmu Negara: Kajian Ilmiah dan Kajian Keagamaan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
- Syawie, Mochamad. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*, Informasi, Vol.

16, No. 3, 2011.

Thaib, Dahlan. et.al., *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Utrecht, E. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ichtiar, Jakarta, 1966.

Yakin, Ainul. *Pendidikan Multikultural*, Pilar Mulya, Yogyakarta, 2005.

Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008

Media Online:

<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/pancasila-sejarah-dasar-negara-pengertian-makna-lambang-nilai-ideologi>.

http://www.academia.edu/7663694/Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia_NKRI.pdf.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

<https://salamadian.com/pengertian-identitas-nasional-indonesia>.

https://www.academia.edu/289072014/Makalah_Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia_NKRI.

<https://www.gramedia.com/literasi/kesenjangan-sosial/>

Tentang Penulis

Dr. H. Kuswanto, SH. MH, lahir di Banyuwangi 16 Agustus 1961, telah menyelesaikan pendidikan strata (S1) di fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan lanjut Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2014).

Buku Referensi Identitas Nasional di Era Globalisasi yang kali ini ditulis adalah merupakan karya tulis lanjutan, setelah penulis mempersembahkan karyanya di antaranya Penyederhanaan Partai Politik Penguatan Sistem Presidensial dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial, Partai Politik Perspektif Hukum Konstitusi (*Konstitutional Law*), Politik Hukum Pilkada Langsung, dan Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila.

Penulis aktif sebagai dosen tetap di fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang, dengan kepangkatan yang telah didapat sebagai Lektor Kepala, dan juga mengajar di Magister Ilmu Kenotariatan fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan mengajar Mata Kuliah Politik Hukum Kenotariatan.

Penulis juga telah mempersembahkan Buku Ajar Hukum Tata Negara pada 2020 dan Buku Ajar Ilmu Negara pada 2021, Serta Buku Ajar Hukum Kelembagaan Negara pada 2022 dengan harapan bisa memberikan kemudahan pada para Mahasiswa, yang sedang menempuh Mata Kuliah tersebut.

Penulis juga berkarier sebagai praktisi politik, yang berpengalaman menjadi ketua pimpinan Cabang Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo, ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur dan juga pernah sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah dari Partai Politik yang berbeda di Jawa Timur, sampai pernah juga menduduki posisi sebagai Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta.

Pada periode 2009-2014 dan 2019-2024, terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, dengan jabatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya sebagai ketua Fraksi dan ketua Komisi. Selain itu, penulis mendalami dan mengajar, Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Kelembagaan Negara, Pancasila dan Kewarga Negara dan Politik Hukum Indonesia dan aktif melakukan penelitian dibidang tersebut.

